

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**Upaya Preventif dan Represif Balai Besar Konservasi Sumber
Daya Alam (BBKSDA) Riau Dalam Upaya Menangani Tindakan
Kejahatan Terhadap Hewan (*Animal Crime*) di Provinsi Riau**

(Studi Kasus Balai Besar KSDA Riau)

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh sarjana strata satu (S1)
bidang sosial program studi kriminologi
pada fakultas ilmu sosial dan politik
Universitas Islam Riau*



OLEH:

BAGAS YADI PRAKOSO

NPM : 177510497

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

2021

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dimulai dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil'amin, penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhitung berupa nikmat sehat, iman, kasih sayang dan petunjuknya yang telah menuntun penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *Tindakan Preventif Dan Represif Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Dalam Upaya Menangani Tindakan Kejahatan Terhadap Hewan (Animal Crime) Di Provinsi Riau* (Studi Kasus BBKSDA Provinsi Riau). Tidak lupa pula shalawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju penuh pengetahuan seperti saat ini.

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini terdapat banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan untuk mempermudah penulis dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr H. Syafrinaldi, SH,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Fakhri Usmita, SSos., M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi.
4. Bapak Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim selaku Sekretaris Program Studi Kriminologi.
5. Bapak Askarial, SH., MH selaku Kepala Labor Kriminologi
6. Bapak Fakhri Usmita, SSos., M.Krim selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan masukan, bimbingan, arahan serta pemikiran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini kepada penulis.
7. Seluruh Dosen dan staf pengajar Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa membantu melayani segala keperluan dan kelengkapan admistrasi yang dibutuhkan oleh penulis.
9. Ayahanda Ir. Sriyadi dan ibunda tercinta Lila Mustika yang sangat penulis cintai atas segala doa, semangat dan motivasi yang diberikan tiada henti begitu besarnya kepada penulis dan untuk seluruh jerih payah yang telah dikorbankan pula kepada penulis. Terima kasih atas segala yang telah diberikan.
10. Kepada Saudara penulis yakni, Bagus Yadi Wicaksana dan Jasmine Sri Katon
11. Terima kasih kepada teman-teman Kriminologi A angkatan 17 yang telah memberikan dukungan dan masukan yang telah menjadi keluarga sejak

awal perkuliahan dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan ini.

12. Kepada Nelly Afriani yang senantiasa memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan usulan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dari segala pihak sangat penulis harapkan. Penulis juga mengharapkan semoga proposal ini dapat membawa manfaat bagi kita semua dan dapat menjadi penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamuaikum Wr.Wb

Pekanbaru, September 2021

Bagas Yadi Prakoso

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	b
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
SURAT PERNYATAAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Pertanyaan Penelitian.....	17
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
BAB II: STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	20
A. Studi Kepustakaan.....	20
1. Konsep Tindakan.....	20
2. Konsep Preventif.....	21
3. Konsep Represif.....	26
4. Konsep BBKSDA.....	29
5. Konsep Kejahatan Lingkungan.....	30
6. Konsep Kejahatan Terhadap Hewan.....	36
B. Kajian Terdahulu.....	38
C. Landasan Teori.....	40
D. Kerangka Pemikiran.....	42
E. Konsep Operasional.....	43
BAB III: METODE PENELITIAN.....	45
A. Tipe Penelitian.....	45


B. Metode Penelitian.....	46
C. Lokasi Penelitian	48
D. Key Informan dan Informan Penelitian.....	48
E. Jenis dan Sumber Data	49
F. Teknik Pengumpulan Data	50
G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	51
BAB IV: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	53
A. Sejarah Terbentuknya BBKSDA.....	53
B. Daftar Pegawai/Karyawan BBKSDA.....	56
C. Struktur Organisasi BBKSDA.....	58
D. Tugas dan Fungsi BBKSDA.....	60
BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	62
A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian.....	62
1. Persiapan Penelitian.....	62
2. Pelaksanaan Penelitian.....	63
B. Pembahasan.....	71
BAB VI: PENUTUP.....	87
6.1 Kesimpulan.....	87
6.2 Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN BERKAS WAWANCARA.....	94
DOKUMENTASI.....	100
LAMPIRAN SURAT.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.I	Data Kejahatan Hewan.....7
III.I	Key Informan dan Informan.....49
III.II	Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian.....51
IV.I	Jenjang Pangkat dan Golongan Pegawai/Karyawan BBKSDA.....57
IV.II	Tingkat/Jenis Pendidikan Pegawai/Karyawan BBKSDA Riau.....58
IV.III	Daftar Struktural/Organisasi dan Kepengurusan BBKSDA Riau.....59
V.I	Identitas Narasumber Penelitian.....64
V.II	Jadwal dan Waktu Wawancara.....65

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.II Gambar II.I Kerangka Berpikir Upaya Preventif dan Represif Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau Dalam Upaya Menangani Tindakan Kejahatan Terhadap Hewan (<i>Animal Crime</i>) di Provinsi Riau (Studi Kasus Balai Besar KSDA Riau).....	42



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Lampiran Berkas Wawancara.....	94
2. Lampiran Dokumentasi.....	100
3. Lampiran Surat.....	104



SURAT PERYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Konfresensif usulan penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bagas Yadi Prakoso
NPM : 177510497
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Upaya Preventif dan Represif Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau Dalam Upaya Menangani Tindakan Kejahatan Terhadap Hewan (Animal Crime) di Provinsi Riau (Studi Kasus Balai Besar KSDA Riau)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif skripsi ini beserta seluruh isi dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 September 2021

Pelaku Pernyataan,

Bagas Yadi Prakoso

Tindakan Preventif Dan Represif Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau Dalam Upaya Menangani Tindakan Kejahatan Terhadap Hewan (*Animal Crime*) Di Provinsi Riau

(Studi Kasus BBKSDA Riau)

ABSTRAK

Bagas Yadi Prakoso

Kejahatan yang terjadi terhadap hewan sering dianggap sebagai hal yang sepele dan sudah banyak, terjadi di lingkungan dan habitatnya di Provinsi Riau. Kejahatan terhadap hewan ini berbentuk seperti penyiksaan, perburuan liar secara besar-besaran, pembunuhan, dan juga perdagangan liar. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau melakukan upaya dalam menangani kejahatan terhadap hewan tersebut dengan upaya preventif, yaitu upaya pencegahan yang mana salah satunya melakukan patroli rutin dan kegiatan pembersihan jerat dan juga upaya represif, dengan cara melakukan pengamanan terhadap barang bukti hasil sitaan dan menjadi pemberi keterangan ahli didalam persidangan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh BBKSDA Riau dalam melakukan penanganan terhadap kejahatan terhadap hewan yang terjadi di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap *key informan* dan *informan* terkait. Upaya yang dilakukan oleh BBKSDA Riau merupakan penyelesaian masalah dalam menekan dan bertujuan mengurangi angka kejahatan yang terjadi terhadap hewan.

Kata Kunci : *BBKSDA Riau, Kejahatan Terhadap Hewan, Preventif, Represif,*

Preventive And Repressive Measures From The Riau Natural Resources Conservation Center (BBKSDA) In An Effort To Handle Animal Crime In Riau Province

(Case Study of BBKSDA Riau)

ABSTRACT

BAGAS YADI PRAKOSO

Crimes against animals are often seen as trivial and many have occurred in their environment and habitat in Riau Province. Crimes against these animals take the form of torture, massive poaching, murder, and also illegal trade. The Riau Natural Resources Conservation Center (BBKSDA) makes efforts to deal with crimes against these animals with preventive efforts, namely prevention efforts, one of which is conducting routine patrols and cleaning snares as well as repressive efforts, by securing the confiscated evidence, and serve as expert testimony in court. The purpose of this study was to find out what efforts were made by BBKSDA Riau in handling crimes against animals that occurred in Riau Province. This study uses a qualitative method by conducting interviews with key informants and related informants. Efforts made by BBKSDA Riau is a solution to the problem in suppressing and aims to reduce the number of crimes that occur against animals

Keywords: *Crime against animals., Preventive, Riau BBKSDA, Repressive,*



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia harus bersyukur terhadap anugrah Tuhan Yang Maha Esa berupa kekayaan yang melimpah, khususnya dari segi sumber daya alam baik kekayaan alam yang ada di darat, air, maupun di udara. Sumber daya alam tersebut sangat berguna bagi kelangsungan kehidupan manusia sehingga sumber daya tersebut harus dan wajib dilindungi, dipelihara dan terus di lestarikan agar ketersediaannya di alam masih tetap terjaga ditengah proses pembangunan dan perkembangan zaman yang terus berlangsung.

Letak Indonesia secara geografis pada garis khatulistiwa memberi banyak keuntungan dan juga dampak positif baik dari segi iklim, alam, dan juga keanekaragaman sumber daya alam hayati khususnya di darat. Letak yang strategis tersebut menciptakan kondisi ideal bagi ribuan jenis spesies satwa unik yang hidup di hutan yang tersebar di seluruh negara Indonesia.

Indonesia juga terkenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah ruah baik itu hayati maupun non hayati. Sumber daya alam juga disebut sebagai *biotic resource* atau sumber daya alam biotik yang terdiri atas satwa dan tumbuhan. Indonesia menjadi rumah bagi 12% spesies mamalia, 7,3% spesies amfibi reptil dunia, dan 17% spesies burung menurut catatan *United States Agency For International Development* (USAID) yang dikutip dari *International Union For Conservation Of Nature And Natural Resources* (IUCN,2014).

Dilihat dari peringkat dunia maka Indonesia berada di posisi pertama yang memiliki keanekaragaman jenis mamalia berjumlah 515 jenis, keanekaragaman jenis burung peringkat ke empat di dunia dengan jumlah 1.539 jenis, keanekaragaman jenis reptil peringkat tiga dunia dengan jumlah 600 jenis serta 45% jenis ikan di dunia hidup di perairan Indonesia. Penyebaran fauna dapat dikelompokkan menjadi 3 wilayah geografis yaitu fauna Indonesia barat, fauna Indonesia tengah dan timur.

Indonesia memiliki beranekaragam jenis satwa liar yang tersebar menjadi beberapa jenis habitat diseluruh bagian wilayah Indonesia. Keberagaman satwa liar tersebut merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam berbagai kepentingan dan juga kebutuhan, yang meliputi berbagai aspek kehidupan baik dalam kebutuhan ekologis, ekonomis, sosial maupun kebudayaan.

Manusia memanfaatkannya dengan berbagai macam cara, cara yang dilakukan tersebut memiliki dampak positif maupun dampak negatif terhadap hewan tersebut, yang mana dampak negatif terhadap hewan yang dimanfaatkan oleh manusia tersebut dapat mengalami penurunan jumlah populasi hewan, dan dampak yang lebih serius lagi yaitu beberapa jenis hewan yang terancam kepada kepunahan bahkan punah sama sekali.

Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting bagi kehidupan dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia harus dikelola dan dimanfaatkan secara lestari bagi kesejahteraan masyarakat

Indonesia dan umat manusia pada umumnya untuk sekarang dan di masa yang akan datang. Upaya pemanfaatan satwa ataupun hewan untuk kepentingan manusia tentunya harus diikuti dengan upaya penyelamatan dan perlindungan di habitat alami sehingga pemanfaatan terhadap satwa ataupun hewan tersebut dapat berkelanjutan.

Hewan merupakan salah satu makhluk hidup di bumi yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa selain manusia dan juga tumbuhan. Hewan juga disebut sebagai salah satu sumber daya alam karena hewan merupakan makhluk hidup yang tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh manusia, namun juga berperan besar dalam siklus kehidupan di alam. Dari ketiga makhluk tersebut semuanya saling membutuhkan satu sama lainnya dan saling hidup berdampingan di lingkungan yang sama.

Hewan adalah salah satu dari makhluk hidup yang memiliki habitat hidup mereka sendiri. Terdapat berbagai macam jenis hewan yang dapat kita temukan dan kita ketahui di dunia ini. Hewan-hewan tersebut dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yakni hewan peliharaan, hewan ternak dan hewan liar.

Hewan peliharaan adalah hewan yang memiliki sifat jinak dan dapat dijinakkan serta mudah berbaur dengan lingkungan terutama lingkungan manusia. Hewan peliharaan pada umumnya memiliki ciri khas dan perilaku unik tertentu yang hal tersebut menjadi daya tarik bagi manusia untuk merawat dan memelihara hewan tersebut. Sebagai contoh manusia yang memelihara kucing maupun anjing karena memiliki perilaku yang lucu dan *friendly* dengan manusia,

sementara itu ada juga manusia yang memelihara hewan karna ciri khas yang dimiliki hewan tersebut seperti manusia yang memelihara iguana karna keunikan bentuk fisiknya yang menyerupai hewan purba kala.

Berbeda dengan hewan ternak, manusia memelihara hewan ini dengan tujuan pemanfaatan organ tubuh hewan tersebut dan tujuan ekonomis. Hewan ternak pada umumnya hewan yang dikonsumsi oleh manusia, hewan ini di kembangbiakkan sebanyak mungkin yang hasilnya bisa dimanfaatkan oleh manusia. Seperti pemanfaatan bagian dagingnya untuk dikonsumsi, bagian kulit maupun bulu yang digunakan untuk tekstil dan sebagainya. Sedangkan hewan liar adalah hewan yang lahir, tumbuh, dan besar hidup di habitat aslinya di alam liar.

Hewan memiliki berbagai jenis dan fungsi yang berbeda-beda pula. Ada hewan yang di lindungi, hewan untuk dikonsumsi, hewan yang digunakan sebagai hiburan dan ada juga hewan yang hanya sekedar dipelihara oleh manusia karena ciri khas dan keunikan tersendiri yang dimiliki oleh hewan tersebut sehingga manusia merasa tertarik untuk memelihara dan merawatnya sebagai teman.

Didalam proses kehidupan yang saling berdampingan antara hewan dengan manusia, maka muncul suatu fenomena yaitu manusia yang melakukan kejahatan terhadap hewan. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, tindak kejahatan yang ada di Indonesia pun juga ikut berkembang. Salah satu jenis kejahatan yang dilakukan yaitu salah satunya dari sekian banyak perkembangan kejahatan yang ada adalah kejahatan yang dilakukan terhadap hewan. Terkhusus

terhadap hewan-hewan langka yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi di pasaran.

Meskipun hewan merupakan salah satu sumber daya alam, manusia harus tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya. Karena setiap makhluk hidup memiliki hak untuk hidup bebas dan merdeka. Hewan ataupun satwa yang harusnya hidup bebas di alam liar sudah banyak diburu dan dieksploitasi oleh manusia dengan kepentingan pribadi semata. Masih banyak manusia serakah yang melakukan tindak kejahatan kepada hewan secara besar-besaran dan terus menerus serta tidak bertanggung jawab. Hal itu berdampak kepada jumlah populasi hewan di alam liar yang semakin berkurang dan membuat populasi hewan tersebut menjadi terancam punah. Peristiwa tersebut juga berdampak kepada terganggunya siklus kehidupan di alam.

Republika.Co.Id.Jakarta, Lembaga pengembangan hukum lingkungan Indonesia yaitu *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL) mencatat jumlah kasus kejahatan terhadap satwa liar dilindungi di Indonesia meningkat selama kurun waktu 2015-2018. Jumlah kasus kejahatan satwa liar dilindungi tercatat meningkat tajam dari 106 kasus pada tahun 2015 menjadi 120 kasus pada tahun 2016 dan pada tahun berikutnya 2017 menjadu 225 kasus dan pada 2018 sudah tercatat ada 350 kasus konflik terhadap satwa. Pada data tersebut diketahui bahwa kejahatan yang paling tinggi adalah perdagangan ilegal, baik secara konvensional maupun secara online yang terjadi kenaikan kasus secara signifikan. (Republika.Co.Id.Jakarta, 16 Desember 2018)

Menurut lembaga *Protection Of Forest And Fauna* (PROFAUNA) Indonesia, mencatat bahwasannya sejak bulan Januari hitngga pertengahan bulan Desember tahun 2015 terdapat 5.000 kasus perdagangan satwa liar secara online yang salah satunya melalui media sosial *Facebook*. Jumlah tersebut meningkat cukup tinggi jika dibandingkan pada tahun 2014, yaitu dengan jumlah sedikitnya ada 3.540 iklan dimedia sosial yang menawarkan berbagai jenis satwa liar.

PROFAUNA mencatat sedikitnya terdapat 67 kasus perdagangan satwa liar dan 16 kasus perburuan satwa liar yang dimuat di media massa. Meski jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan kasus yang ada pada tahun 2014 dengan catatan 78 kasus. Beberapa kasus tersebut seperti perdagangan 96 ekor trenggiling hidup, 5.000 kg daging tringgiling beku dan 77 kg sisik trenggiling pada bulan April tahun 2015 di kota Medan. Penyelundupan 10 kg insang ikan Pari Manta, 4 karung berisi campuran tulang ikan hiu dan ikan Pari Manta, 2 karung tulang ikan Hiu dan 4 buah sirip Hiu pada bulan Juli tahun 2015 di Flores Timur. Penyelundupan 1 kontainer 40 feet Cangkang Kerang Kepala Kambing senilai Rp 20,422 miliar pada bulan Agustus tahun 2015 di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Barang ilegal itu rencananya akan diekspor ke Cina.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari laman resmi PROFAUNA. Pada tahun 2015, PROFAUNA Indonesia menerima hampir 200 pengaduan dari masyarakat tentang adanya perburuan satwa liar. Lebih dari 90% pengaduan itu terkait dengan foto yang diunggah di media sosial, yang menampilkan pemburu beserta mangsa dan senjatanya.

Total terdapat 15 kasus yang dilaporkan ke PROFAUNA melalui email, SMS center, maupun telepon. Di antara 15 kasus yang ditindaklanjuti oleh PROFAUNA itu, terdapat 4 kasus yang kemudian diproses hukum oleh aparat, yaitu kasus pembantaian kucing hutan yang fotonya diunggah ke Facebook oleh akun Ida Tri Susanti yang berdomisili di Jember, Jawa Timur.

Selanjutnya kasus pembantaian beruang madu yang dikuliti, dan fotonya diunggah ke Facebook oleh akun Ronal Cristoper Ronal di Kalimantan Timur. Kemudian kasus pembunuhan Harimau Sumatera yang foto-fotonya diunggah ke Facebook oleh akun Manullang Aldosutomo dari Sumatera Utara, dan yang terakhir kasus pembunuhan dan pembakaran primata yang fotonya diunggah ke Facebook oleh akun Polo Panitia Hari Kiamat yang berdomisili di Kalimantan Tengah (www.profauna.net.id. 2015).

**Tabel I.I Data Beberapa Kasus Kejahatan Terhadap Hewan
Sumatera tahun 2017-2020**

TAHUN	LOKASI	JENIS KEJAHATAN	BARANG BUKTI	HUKUMAN
2017	Batang Gangsal, Indragiri Hulu, Riau	Penjuala bagian tubuh Harimau sumatra	-1 lembar kulit harimau Sumatera -1 tengkorak dan tulang harimau sumatera	-3 tahun penjara - denda 100jt
	Gunung Talang, Solok, Sumatra Barat	Memiliki dan menyimpan bagian tubuh Harimau Sumatera	-1 tulang belulang Harimau Sumatera	-2 tahun penjara -denda 300 juta
	Gunung Talang, Solok, Sumatra Barat	Memiliki dan menyimpan bagian tubuh Harimau	-1 lembar kulit harimau sumatera -1 tengkorak	-2 tahun penjara - denda 300juta

		Sumatera	dan tulang Harimau Sumatera	
	Gunung Talang, Solok, Sumatera Barat	Memiliki dan menyimpan bagian tubuh Rangkong	-2 buah paruh rangkong -1 buah tanduk rusa -1 sachet serbuk paruh rangkong -1 buah potongan tanduk kambing hutan - 3 buah cincin bermata cincin paruh rangkong - 4 buah cincin berbahan paruh rangkong.	-2 tahun penjara - denda 300 juta
	Bukit Raya, Pekanbaru, Riau	Pengusaha satwa dilindungi	-5 ekor anakan kucing hutan (hidup) -1 ekor anakan kucing hutan (mati) - 1 ekor indukan kucing hutan (mati) - 2 ekor anakan Lutra (hidup) - 3 ekor anakan lutung (hidup) - 1 ekor Elang Hitam (hidup)	
	Sei Pakning, Bengkalis, Riau	Mengangkut satwa dilindungi	-101 ekor Trenggiling (hidup)	- 4 tahun penjara - denda 100 juta
	Lubung Basung, Agam, Sumatera Barat	Mengangkut satwa dilindungi	-6 ekor kukang (hidup)	- 3 tahun penjara - Denda 100 juta

TAHUN	LOKASI	JENIS KEJAHATAN	BARANG BUKTI	HUKUMAN
2018	Desa Karya Tunas Jaya, Indragiri Hilir, Riau	Pejerat Beruang	-1 karung potongan daging Beruang - 1 karung bagian daging yang sudah direbus - 1 lembar kulit Beruang	- 2 tahun penjara - Denda 100 juta
	Pangkalan Indarung, Kuantan Singingi, Riau	Pemasang jerat Harimau	-Jerat tali nilon - Sling bekas rem sepeda motor	- 4 tahun penjara - Denda 100 juta

TAHUN	LOKASI	JENIS KEJAHATAN	BARANG BUKTI	HUKUMAN
2019	Sekupang, Batam, Kepulauan Riau	Memiliki Satwa Yang di lindungi	-5 ekor Kaka Tua Putih - 6 Ekor Kaka Tua Maluku - 1 ekor Kaka Tua Raja - 4 ekor Nuri Bayan - 4 ekor Kaka Tua Jambul Kuning - 9 ekor Kasturi Kepala Hitam	- 3 bulan penjara - Denda 10 uta
	Terminal Roro, Dumai, Riau	Mengangkut satwa yang dilindungi	-2 ekor Owa Ungko - 3 ekor Elang Sulawesi - 12 ekor Kaka Tua Raja	- 6 tahun penjara - denda 50 juta
	Terminal Roro, Dumai, Riau	Mengangkut satwa yang dilindungi	-7 ekor anakan Cendrawasih - 2 ekor cendrawasih (mati) - 2 ekor Cendrwasih Raja	- 6 tahun penjara - denda 50 juta

			- 2 ekor Cendrawasih Botak	
	Purnama, Dumai, Riau	Mengangkut satwa yang dilindungi	-3 ekor Uang Utan - 2 ekor Kera Albino - 1 ekor Siamang - 1 ekor Musang Luwak -	- 3 tahun penjara - Denda 50 juta

TAHUN	LOKASI	JENIS KEJAHATAN	BARANG BUKTI	HUKUMAN
2020	Pangkalan Lesung, Pelalawan, Riau	Memiliki bagian tubuh satwa yang dilindungi	-1 lembar kulit Harimau	- 3 tahun penjara - Denda 100 juta
	Teluk Meranti, Pelalawan, Riau	Menjual bagian tubuh satwa yang dilindungi	-1 Lembar kulit Harimau	- 3 tahun penjara - Denda 50 juta
	Pangkalan Lesung, Pelalawan, Riau	Memiliki dan membeli bagian tubuh satwa yang dilindungi	-1 lembar kulit Harimau	- 3 tahun penjara - Denda 100 juta
	Teluk Meranti, Pelalawan, Riau	Memiliki bagian tubuh satwa yang dilindungi	-4 buah janin Harimau di dalam toples plastik	- 3 tahun penjara - Denda 50 juta
	Siak Hulu, Kampar, Riau	Pemilik satwa yang dilindungi	-2 ekor Owa Ungko -2 ekor Lutung Kelabu	
	Tampan, Pekanbaru, Riau	Pemilik dan penjul satwa yang dilindungi	-14,6 kg sisik Trenggiling -	

Sumber: Balai Gakkum LHK Sumatera Seksi Wilayah II

Perdagangan satwa secara ilegal satwa liar yang dilindungi merupakan kejahatan perdagangan satwa sebagai praktik ilegal atau bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap hak-hak satwa. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016:12). Perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi mencakup

beberapa proses, yang diantaranya adalah perburuan, penyiksaan, pembunuhan, pengiriman dan berpindah tangan, penampungan, hingga akhirnya proses penerimaan satwa yang bertujuan eksploitasi.

Kejahatan terhadap hewan banyak jenis dan bentuknya. Ada beberapa bentuk kejahatan yang terjadi terhadap hewan, seperti sengaja menyakiti, melukai, atau merusak kesehatan hewan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan telah melewati batas wajar. Selain itu seperti halnya tidak memberi makan dan minum hewan yang statusnya sebagai hewan peliharaan yang sepatutnya dipelihara dan dirawat dengan baik dan tanggung jawab (Soesilo, 1980).

Perbuatan seperti memotong ekor dan telinga hewan agar terlihat bagus, mengebiri hewan dengan tujuan dan maksud yang tertentu, mengajari binatang dengan menggunakan alat yang menyebabkan rasa sakit terhadap hewan yang digunakan dalam pertunjukan sirkus, mempergunakan bermacam-macam hewan guna melakukan percobaan dalam bidang ilmu kedokteran dan sebagainya. Hal itu pada umumnya diizinkan asalkan hal tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan yang tepat, baik, patut dan tidak melewati batas (Soesilo, 1980).

Kejahatan terhadap hewan antara lain dapat berupa tindakan penyiksaan ataupun kekerasan, bahkan perburuan secara besar-besaran yang dapat berdampak kepada hewan tersebut seperti, cacat secara fisik hingga berakibat kematian, yang parahnya lagi bisa menyebabkan kepunahan pada spesies hewan tertentu bila perbuatan tersebut dilakukan secara terus-menerus dan telah melewati batas wajar.

Setidaknya tercatat ada 663 kasus kejahatan lingkungan, yang diantaranya 260 kasus merupakan kejahatan tumbuhan dan satwa liar (TSL). Angka ini menunjukkan bahwa masih tingginya potensi kejahatan terkait tumbuhan dan satwa liar. Dari jumlah kasus tersebut di dapati bahwa masih banyak pelaku yang mengaku tidak mengetahui bahwa perburuan yang dilakukan merupakan sebuah kejahatan yang melanggar Undang-undang.

Ringan ataupun berat tindak kejahatan yang dilakukan kepada hewan harus dilakukan pembuktian dan di tindak lanjuti secara serius. Jika hal tersebut masih dianggap sepele maka sama saja seperti halnya melegalkan ataupun menyetujui tindak kejahatan kepada hewan. Para pelaku juga akan menganggap hal yang dilakukannya bukanlah sebuah perbuatan kriminal yang melanggar hukum.

Lemahnya instrumen hukum yang dimiliki oleh Indonesia menjadikan posisi satwa semakin rentan untuk menjadi sasaran tindak kejahatan. Dapat dikategorikan kepada tindak pidana ataupun pelanggaran hukum yang melibatkan satwa yang dilindungi seperti halnya melakukan perburuan, penganiayaan, pembunuhan terhadap satwa dan perdagangan ilegal satwa hidup maupun satwa yang sudah mati ataupun di awetkan merupakan jenis-jenis tindak pidana terhadap satwa.

Hukum dianggap sebagai sesuatu yang dapat mempengaruhi perilaku sosial. Hal tersebut mendasar dari arti hukum sebagai suatu pengendalian sosial dan berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial.

Aturan tersebut memiliki kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuaian perilaku manusia dengan aturan-aturan tersebut (Usmita,2019:61).

Menindaklanjuti hal tersebut, diambil sebuah langkah dan juga keputusan untuk dibentuknya sebuah peraturan, yang mana peraturan tersebut memiliki tujuan untuk tetap menjaga kesejahteraan hewan, keamanan dan juga jaminan keberlangsungan kehidupan setiap hewan di Indonesia.

Pengaturan tentang perlindungan terhadap sumber daya alam hayati terutama hewan maupun satwa tersebut telah di cantumkan dalam sistem hukum di Indonesia, dengan di bentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Di dalam pasal 21 ayat 2 Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa kepemilikan, perdagangan, dan pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi dilarang, serta ketentuan dalam pasal 40 menyatakan “barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap satwa yang di lindungi dapat di kenakan pidana paling lama 5(lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (Seratus juta rupiah)”.

Peraturan tersebut terdiri atas KUHP, UU No. 18 Tahun 2009. Tentang peternakan dan kesehatan hewan, dan PP No. 95 Tahun 2012 Tentang kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan. Pasal 302 KUHP di Indonesia sangat dibutuhkan mengingat dan menimbang terhadap tingginya angka tindak kejahatan terhadap hewan di Indonesia. Namun sanksi ataupun denda yang

terdapat dalam KUHP Pasal 302 tersebut masih sangat ringan dan sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini, karena masih menggunakan kurs jaman Hindia Belanda. Maka perlu dilakukan konversi ke kurs yang berlaku saat ini.

Untuk menanggapi hal tersebut pemerintah mengambil langkah konkrit dengan tujuan menangani kejahatan terhadap hewan sekaligus melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap satwa dengan membentuk sebuah lembaga konservasi sumber daya alam yaitu Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) khususnya Provinsi Riau.

Keberadaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam berdasar pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.335/MenLHK-Sekjen2015 tentang Penetapan Status Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan bahwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) menginduk pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau yang ditetapkan berdasar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. BKSDA Riau sebagai organisasi Eselon II mempunyai empat jabatan Eselon III dan sembilan jabatan Eselon IV

Wilayah kerja Balai Besar KSDA Riau berada pada 2 provinsi, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, yang membentang dari Pegunungan Bukit Barisan hingga ke Laut Cina Selatan. Kawasan konservasi yang dikelola BBKSDA Riau terdiri dari 10 Suaka Margasatwa, 2 cagar alam, 3 taman wisata Alam, 1 taman buru, dan satu taman Nasional Zamrud.

Dalam hal ini peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam sangat berpengaruh dalam proses keberlangsungan hidup satwa yang dilindungi maupun satwa langka yang tidak dilindungi, dimana Balai KSDA merupakan lembaga yang berwenang melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi.

Dalam menanggapi pentingnya keberlangsungan hidup satwa, maka perlu adanya upaya penanggulangan yang tepat dan cepat yang harus dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga yang berwenang.

Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memperlakukan hewan dengan baik dianggap sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan terhadap hewan. Maka diperlukan edukasi yang kepada masyarakat luas untuk menyadarkan pemikiran masyarakat dalam memperlakukan hewan dengan baik. Hal tersebut sebagai salah satu cara menanggulangi dan pencegahan terhadap terjadinya tindakan kejahatan terhadap hewan.

Sangat perlu untuk dilakukannya konservasi terhadap jenis-jenis satwa liar baik yang dilindungi oleh negara maupun satwa yang tidak dilindungi.

Konservasi yang dimaksudkan tersebut meliputi upaya pemanfaatan sumber daya alam, pengawetan dan pengendalian terhadap satwa liar.

B. Rumusan Masalah

Keanekaragaman jenis satwa yang tersebar di seluruh bagian wilayah merupakan salah satu kekayaan hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Hal itu juga merupakan sebuah keuntungan bagi manusia karena dengan adanya keberagaman tersebut manusia dapat memanfaatkannya untuk segala kebutuhan dan juga kepentingan kehidupan sehari-hari baik dalam keperluan ekologi, ekonomis, konsumsi, sosial maupun budaya. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak ragam satwa, sekaligus menjadi negara yang memiliki tingkat kepunahan satwa yang tinggi pula. Hal tersebut jika terus menerus terjadi dapat menyebabkan semakin berkurangnya jenis satwa endemik yang ada.

Seiring berjalannya waktu, kejahatan terhadap hewan merupakan kejahatan yang menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa di Indonesia. Semakin marak terjadinya kejahatan yang dilakukan terhadap hewan –hewan yang ditemukan dilapangan tersebut kebanyakan adalah hasil tangkapan dari alam liar, bukan penangkaran. Kejahatan yang dilakukan terhadap hewan baik itu berat maupun ringan harus ditanggapi dengan cepat dan sigap agar dapat di tanggulangi dan diharapkan jumlah kasus kejahatan terhadap hewan akan berkurang.

Dalam menanggapi hal tersebut dengan tujuan mengupayakan konservasi terhadap satwa liar dibentuklah Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,yaitu Balai Konservasi Sumber

Daya alam (BKSDA). Pembentukan Balai Besar KSDA terkhusus untuk melakukan pengendalian kejahatan yang dilakukan terhadap hewan. Terkait kinerja Balai Besar KSDA yang berhasil melakukan pengendalian dan pengungkapan serta menggagalkan tindak kejahatan terhadap hewan ternyata belum membuat angka tindak kejahatan terhadap hewan semakin menurun.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) sebagai lembaga yang menjaga kelestarian satwa-satwa yang ada diharapkan mampu menekan kasus kejahatan terhadap hewan. Selain itu masih banyak permasalahan-permasalahan yang timbul atas ketidaklestarian satwa-satwa yang dilindungi.

Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya pengkajian dan evaluasi dari peran Balai Besar KSDA yang berkaitan dengan pengendalian tindak kejahatan terhadap hewan, termasuk juga kerja sama yang dibentuk oleh Balai Besar KSDA dengan institusi lain yang berkaitan yang saling berintegrasi khususnya di Provinsi Riau yang merupakan daerah dengan kawasan potensi tindak kejahatan lingkungan yang cukup tinggi.

C. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana peran Balai Besar KSDA Riau dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap hewan?

D. Tujuan dan Manfaat Peneliitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan peran Balai Besar KSDA Riau dalam menanggulangi terjadinya kejahatan terhadap hewan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang Kriminologi. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam upaya penyelesaian suatu fenomena yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, penelitian ini bermanfaat sebagai wadah bagi peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama peneliti berada di bangku perkuliahan khususnya mengenai peran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Riau yang dalam hal ini membahas tentang kejahatan terhadap hewan (*Animal Crime*).

b. Manfaat Akademis

Adapun manfaat yang diperoleh secara akademis dalam penelitian ini adalah agar dapat menjadi referensi khususnya bagi mahasiswa Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sarana informasi dan pengembangan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian di bidang yang sama agar dapat memperoleh lebih dalam lagi mengenai kajian tersebut sehingga penelitian ini dapat berguna bagi peneliti, bagi mahasiswa dan bagi dunia akademis yang mengacu pada peran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau.

c. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memperoleh identifikasi yang lebih jelas berupa data-data tentang fenomena kejahatan terhadap hewan yang

terjadi di Provinsi Riau, sehingga diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi siapa saja pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang peran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dalam menanggulangi tindak kejahatan terhadap hewan dan menjadi sumber ilmu tambahan.

Penelitian ini juga berguna untuk mengetahui dan menganalisis peran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan terhadap hewan. Selain itu, untuk mengetahui tindakan ataupun upaya yang bisa dilakukan guna mencegah terjadinya kejahatan terhadap hewan yang akan berdampak kepada berkurangnya angka kejahatan terhadap hewan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kerangka Konseptual

1. Konsep Tindakan

Tindakan merupakan suatu perbuatan, perilaku, atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai suatu keinginan ataupun tujuan tertentu. Tindakan dipandang sebagai tingkah laku yang dibentuk oleh pelaku sebagai ganti respon yang diterima dari dirinya. Tindakan manusia menghasilkan berbagai macam karakter yang berbeda sebagai hasil dari bentuk proses interaksi dalam dirinya itu sendiri. Menurut (Robert Hinkie), tindakan muncul dari kesadaran untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga tindakan manusia bukan tanpa tujuan. Dalam melakukan tindakan, manusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode serta perangkat yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam melakukan suatu tindakan, seseorang harus mengetahui terlebih dahulu keinginannya. Dia harus berusaha menentukan tujuannya., menggambarkan arah tingkah lakunya, memperkirakan tindakan orang lain, mengecek keadaan diri sendiri, dan menggambarkan apa situasi yang mungkin bisa terjadi oleh faktor-faktor lain.

Adanya tindakan dapat dipengaruhi oleh beragam faktor, diantaranya adalah ketersediaan alat, kondisi yang menghambat, norma-norma yang berlaku, serta dipengaruhi juga oleh budaya yang ada dan berlaku di kehidupan masyarakat. Tindakan dapat dibedakan menjadi dua pola yakni tindakan yang dilakukan secara ekspresif dan tindakan yang dilakukan secara instrumental.

Tindakan merupakan hasil dari sebuah kalkulasi yang terjadi diantara nilai dari suatu tindakan itu sendiri dan kemungkinan dari keberhasilan tindakan yang dimaksud. Nilai dari suatu tindakan itu tinggi, namun jika keberhasilan dari tindakan itu rendah maka dimungkinkan untuk memilih jenis tindakan yang lain dengan nilai keberhasilan yang terbilang tinggi (Kinseng.2017:128).

Konsepsi dasar dari sebuah penyelenggaraan baik yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga maupun yang dilakukan oleh pemerintah khususnya adalah bagaimana cara agar tindakan atau perbuatan yang dilakukan dapat memberikan pelayanan yang terbilang memuaskan dan baik bagi masyarakat secara luas dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan baik kesejahteraan secara lahiriah dan bathiniah.

Adapun makna dari sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan tidak bisa diukur dengan hanya berdasarkan kepada peningkatan pembangunan fisik semata namun yang menjadi bagian paling penting adalah bagaimana agar tindakan yang dimaksud dapat memberidorongan lahirnya peran serta maupun partisipasi dari masyarakat untuk dapat menikmati pelayanan yang diberikan secara lebih baik dan memadai terkhusus pada bidang-bidang tertentu.

2. Konsep Preventif

Istilah preventif diartikan sebagai sebuah tindakan yang bersifat pencegahan tanpa pidana. Preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan baik yang dilakukan sebelum kegiatan tersebut terjadi ataupun pada saat kegiatan yang dimaksud sedang dilaksanakan dengan tujuan mencegah

terjadinya suatu penyimpangan maupun ketidak sesuaian dalam hubungan interaksi antar makhluk hidup atau disebut sebagai konflik sosial.

Menurut A. Qirom Samsudin, upaya preventif merupakan usaha yang lebih mudah diharapkan mendapatkan hasil yang memuaskan dengan biaya yang dapat diperhitungkan dapat mencegah terjadinya suatu kejahatan sehingga hal tersebut memungkinkan para pelaku kejahatan untuk berfikir kembali dalam melakukan suatu tindak pidana(Pradana, Silalahi, Veronica,2020:187).

Menurut (Graham, Jhon,1990:90) strategi pencegahan yang utama kedalam tiga kelompok berdasarkan model pencegahan secara umum, yaitu :

a. Pencegahan Primer

Pencegahan ini ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum, khususnya sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi kriminogenik dan sebab-sebab dasar dari kejahatan. Tujuan utama dari pencegahan ini untuk menciptakan kondisi yang diharapkan bagi sosial untuk setiap anggota masyarakat. Bidang yang relevan dengan upaya pencegahn Primer ini diantaranya adalah pendidikan, lingkungan, waktu luang dan rekreasi.

b. Pencegahan sekunder

Hal yang mendasar dari pencegahan sekunder dapat ditemui pada kebijakan peradilan pidana dan pelaksanaannya. Peran preventif dari polisi diletakkan dalam pencegahan sekunder, begitu pula dengan pengawasan dari

media massa, perencanaan perkotaan, serta desain dan konstruksi bangunan asuransi pribadi terhadap pembongkaran, pencurian, dan sebagainya juga diletakkan dalam kategori pencegahan sekunder.

c. Pencegahan tersier

Pencegahan ini memberi perhatian pada pencegahan terhadap residivisme melalui peran polisi dan agen lain dalam sistem peradilan pidana. Segala tindakan pencegahan ini meliputi sanksi-sanksi peradilan dan membayar ganti rugi terhadap korban sebagai perbaikan pelanggar serta hukuman penjara yang berorientasi pada pembinaan.

Preventif merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh individu maupun kelompok atau lembaga guna mencegah maupun mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan, serta mengurangi dampak dari suatu peristiwa yang tidak diinginkan yang telah terjadi. Tindakan preventif adalah bentuk tindakan yang dilakukan untuk menangani suatu kejadian yang terjadi pada lingkungan, dengan kata lain upaya preventif juga merupakan upaya pengendalian sosial yang merupakan cara- cara atau metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat luas tertentu (Cohen).

Upaya yang dilakukan secara preventif ini dilakukan dan diarahkan untuk meminimalisir dari adanya penyebab dan peluang untuk melakukan suatu kegiatan yang dapat merugikan, program atau tindakan yang dilakukan secara preventif terfokus kepada permasalahan dari perilaku yang akan ataupun ingin

dicegah dalam suatu kelompok yang menjadi sasaran dilakukannya upaya preventif. Melalui usaha pencegahan seperti penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, serta perbaruan hukum merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal tanpa melibatkan sistem peradilan pidana (Ramailis, 2018:5).

Pencegahan kejahatan berbeda dengan pengendalian kejahatan. Menurut Steven P. Lab pencegahan kejahatan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan kejahatan atau mencegah suatu kejahatan berkembang jauh (Novarizal, 2019:94).

Dalam langkah ini lebih menekankan kepada upaya pencegahan kesempatan terjadinya tindak pelanggaran yang berkaitan dengan tindak kejahatan terhadap hewan. Bentuk-bentuk langkah preventif yaitu, sebagai berikut :

a. Penetapan kuota

Penetapan kuota adalah sebuah pembatasan mengenai jumlah kuantitas yang berbent uk jumlah tempat, barang dan hal lainnya yang memiliki jumlah batasan dengan tujuan untuk membatasi jumlah dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan (Wahono,2018).

b. Pemberian izin

Pemberian izin atau disebut juga sebagai legalitas adalah pemberian perizinan kepada individu maupun kelompok dalam kegiatan tertentu yang digunakan dalam hukum administrasi dengan tujuan untuk mengendalikan perilaku dan kegiatan yang dilakukan baik oleh individu atau sebuah kelompok tertentu.

Pemberian izin merupakan salah satu bentuk pengendalian yang tergolong kepada tindakan preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran dan penyimpangan yang akan dilakukan terhadap norma dan nilai sosial yang ada di tengah masyarakat sedini mungkin.

Pada umumnya perizinan didapati dalam bentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan suatu kegiatan usaha yang biasanya diperoleh oleh suatu organisasi perusahaan maupun perorangan sebelum yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan ataupun usahanya (Asiyah,2017:126).

c. Pengecekan dokumen.

Merupakan tindakan mengumpulkan dan mengolah data dan juga keterangan yang bersifat resmi, berbentuk surat tertulis maupun tercetak yang digunakan sebagai bukti keterangan yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, seperti surat perjanjian (Khusuma, 2016)

d. Pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat yang melakukan tindak kejahatan.

Kegiatan maupun aktivitas yang dilakukan dalam upaya memastikan bahwa sebuah kegiatan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan (Winardi.2000:585). Pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat disampaikan secara lisan maupun dalam bentuk tertulis yang berisikan sumbangan pemikiran, saran, gagasan, ataupun kritik yang bersifat membangun.

- e. Patroli dan penjagaan di wilayah ataupun kawasan yang dianggap rawan terjadinya tindak kejahatan.

Merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai sebuah usaha guna mencegah terjadinya sebuah tindakan kejahatan pada kawasan yang dianggap dan dinilai rawan dan berpotensi mengalami gangguan secara nyata dengan cara menugaskan pihak terkait yang memiliki wewenang dalam melakukan tindakan patroli seperti halnya mendatangi, menjelajahi, mengamati dan memperhatikan situasi di lokasi yang dimaksud (Zainar, 2017:31).

- f. Identifikasi gangguan dan ancaman.

Merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan cara meneliti, mencari, menemukan dan mencatat informasi data mengenai sesuatu, fakta atau seseorang yang dilakukan dengan cara melakukan interaksi sosial kepada masyarakat mengenai gangguan serta ancaman yang ada di wilayahnya (Nugroho, Darwiati. 2007:2).

3. Konsep Represif

Represif merupakan suatu tindakan kontrol sosial yang dilakukan setelah adanya sebuah tindak pelanggaran maupun peristiwa buruk. Represif merupakan penegakan hukum dengan tujuan untuk mengembalikan kehidupan sosial yang terganggu akibat adanya penyimpangan sosial maupun tindak pelanggaran dengan memberikan hukuman atau sanksi yang sesuai dengan tindak pelanggaran yang telah dilakukan agar setelah seseorang melakukan kejahatan mereka tidak mengulangi perbuatannya. Sanksi diharapkan dapat menyembuhkan para pelaku

kejahatan tersebut, begitu juga halnya dengan hukuman penjara yang diharapkan didalam rumah tahanan mereka dibina sebaik mungkin (Nugraha.2017:31-32).

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai rekasi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. apabila sarana pidana digunakan untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang (Arief,2002:109).

Bersumber dari laman resmi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DISLHK), kegiatan represif dilakukan dalam beberapa bentuk, antara lain :

- a. Operasi penegakan hukum: merupakan salah satu jenis kegiatan yang bersifat represif, dalam hal ini penegakan hukum dikaitkan dengan mekanisme yang dapat dilakukan untuk memastikan kepatuhan hukum dan peraturan dengan fungsi untuk menjaga dan melindungi. Penegakan hukum merupakan kegiatan pasti yang menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, seperti halnya menarik garis lurus diantara dua titik (Raharjo, 2002:190).
- b. Pengumpulan bahan keterangan: menurut (Ir. Waldemar Hasiholan), upaya yang sah dan bertanggung jawab dalam rangka mengumpulkan

informasi, fakta, barang dan alat bukti yang relevan dengan dugaan terjadinya tindak pidana untuk proses dilakukannya tahapan yang lain seperti penyidikan hingga pada tindakan hukum lainnya.

- c. Pengamanan barang bukti: merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam mengamankan barang bukti yang ditemukan, barang bukti yang ditemukan ini kemudian akan dilakukan pengecekan, dicatat, didokumentasikan. Pengelolaan barang bukti harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada demi keperluan dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan (Twincardo, 2016:30).
- d. Penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan: disebut juga dengan *Hand Arrest Operation* (operasi tangkap tangan) merupakan penangkapan terhadap tersangka yang telah didahului dengan penemuan bukti yang cukup, dalam kriminalistik tindakan ini dapat dilakukan oleh penyidik. Penangkapan merupakan suatu pengekangan sementara waktu hingga terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan ataupun penuntutan sesuai yang telah diatur oleh undang-undang (Berutu, 2017:85).

Tindakan represif itu dapat dilakukan dengan dua cara, adapun kedua tindakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persuasif, merupakan salah satu bentuk dari pengendalian secara sosial dan termasuk ke dalam bentuk tindakan represif yang dapat dilakukan dengan memberikan arahan kepada individu maupun kepada masyarakat agar dapat mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat itu

sendiri. Adapun cara yang dapat dilakukan adalah dengan cara membujuk atau usaha-usaha yang dilakukan secara damai untuk mencapai tujuan.

2. Koersif, merupakan salah satu bentuk pengendalian sosial dan termasuk dalam bentuk tindakan represif, merupakan kebalikan dari tindakan yang dilakukan dengan cara persuasif. Tindakan yang diberikan secara koersif lebih menegaskan pada tindakan yang bersifat keras dan dapat dikenakan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya.

Dalam langkah ini upaya represif dilakukan dalam beberapa bentuk, sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Operasi Pencegahan Dan Pengamanan Hutan. Operasi yang dilakukan secara mandiri maupun operasi yang dilakukan dengan bekerjasama bersama dengan aparat penegak hukum seperti pihak Kepolisian, TNI dan Polhut.

4. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA)

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) adalah unit pelaksana teknis yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Instansi ini memiliki tugas yang diantaranya adalah untuk mengelola kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi terkhusus pada hutan suaka alam atau suaka margasatwa dan cagar alam serta taman wisata alam, melakukan pengawasan dan memantau terhadap peredaran

tumbuhan maupun satwa yang dilindungi pada wilayahnya, serta melakukan upaya-upaya baik upaya penangkaran, pemeliharaan terhadap tumbuhan maupun hewan yang dilindungi, dalam hal ini yang dilakukan oleh perorangan, perusahaan maupun lembaga-lembaga konservasi lainnya (Hidayat,2019:5).

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam ini memiliki tugas yang berkaitan dengan perlindungan dan pengawasan terhadap kelestarian alam dan lingkungan. Salah satu fungsinya yaitu melakukan pengawasan, fungsi pengawasan ini dilakukan pada kawasan konservasi yang berkaitan dengan pengawasan terhadap hutan atau area yang dijadikan sebagai kawasan konservasi yang meliputi hasil hutan serta habitat yang dilindungi.

5. Konsep Kejahatan Lingkungan

Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai masyarakat (Mansur,2007:56). Menurut (Soesilo.1985) membedakan definisi antara kejahatan dalam sudut pandang yuridis dan sudut pandang secara sosiologis. Pengertian berdasarkan yuridis memiliki batasan dalam arti sempit, yakni kejahatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang juga meliputi pengertian kejahatan dalam arti sosiologis. Pengertian tersebut diuraikan sebagai berikut (Alam,2010:2).

a. Pengertian kejahatan secara yuridis

Menurut pengertian sehari-hari, kejahatan merupakan setiap tingkah laku ataupun perbuatan yang jahat, seperti mencuri, membunuh, penganiayaan dan lain

sebagainya. Jika membaca rumusan kejahatan pada pasal 362 KUHP maka jelas bahwa misalnya pencurian adalah perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan yang disebutkan dalam pasal 362 KUHP.

b. Pengertian kejahatan secara Sosiologis

Pengertian kejahatan secara yuridis hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, namun secara Sosiologis meliputi tingkah laku manusia, walaupun tidak ditentukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pada hakikatnya dirasakan oleh masyarakat atau disebut tingkah laku secara ekonomis dan psikologis, menyerang ataupun merugikan masyarakat dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.

Kejahatan diartikan sebagai perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan secara sosiologis, kejahatan dimaksudkan sebagai perbuatan maupun tingkah laku yang dapat merugikan penderita atau korban, masyarakat, hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Menurut Bonger, kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum mengenai kejahatan.

Secara etimologi, kejahatan merupakan bentuk perilaku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang tidak disukai dan ditentang oleh masyarakat. Definisi tentang kejahatan sangat relatif untuk mengalami perubahan terutama jika ditelaah dari sisi hukum

yang menyatakan bahwa kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Hal ini dapat terjadi dikarenakan setiap perbuatan yang buruk jika tidak terdapat peraturan yang mengatur maka tidak dapat disebut sebagai sebuah tindakan kejahatan (Mansur, 2007:56).

Kejahatan adalah pokok penyelidikan dalam kriminologi, yang artinya bahwa kejahatan yang dilakukan beserta orang yang melakukannya. Dalam kriminologi yang terpenting adalah mengumpulkan bahan-bahan dengan syarat kejujuran, tidak berat sebelah satu pihak, teliti, dan lain-lain yang berhubungan dengan homosapien.

Terdapat klasifikasi dalam menentukan tingkat perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan yang dilakukan oleh manusia dan merugikan masyarakat. Menurut Pau Moekdikdo, kejahatan adalah pelanggaran hukum yang ditafsirkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan atau harus ditolak. Kejahatan merupakan bentuk perilaku yang merugikan, menjengkelkan ataupun perilaku yang imbasnya dapat menimbulkan korban. Adapun aspek yang menjadi latar belakang terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku diantaranya adalah faktor eksternal seperti kemiskinan. (Issada,2014:17)

Menurut Sianturi, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan apabila telah memenuhi unsur-unsur yang mana terdapat subjek atau unsur kesalahan, adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum dan jika melanggarnya diancam dengan pidana serta perbuatan tersebut dilakukan dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Selain itu terdapat pula beberapa tipe kejahatan yang terjadi di masyarakat yang dapat dibedakan menjadi beberapa tipe. Menurut (Light, Keller dan Calhoun) diantaranya sebagai berikut:

1. *White collar crime*: tipe kejahatan ini adalah tipe kejahatan yang dilakukan oleh orang berkelas, memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, terpendang dan berstatus tinggi, contohnya kejahatan yang dilakukan seperti korupsi.
2. *Crime without victim*: memiliki arti tindak kejahatan tanpa adanya korban. Artinya, tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tidak menimbulkan kerugian terhadap korban secara langsung, namun hanya merugikan diri pelaku. Contoh dari tipe kejahatan ini seperti berjudi.
3. *Organized crime*: memiliki arti sebagai tindak kejahatan yang dilakukan secara terorganisir serta memiliki kesinambungan, hal ini dilakukan dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun contoh dari tipe kejahatan ini seperti, trafficking.
4. *Corporate crime*: merupakan tipe kejahatan yang dilakukan dengan mengatasnamakan organisasi secara formal yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan dan memperkecil kerugian. Adapun contoh kejahatan pada tipe ini seperti, kejahatan yang dilakukan terhadap konsumen dan kejahatan terhadap karyawan.

Didalam kehidupan sehari-hari manusia yang hidup dilingkungannya saling berinteraksi satu sama lainnya. Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai semua benda, daya kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang

tempat manusia, makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya (Munir,2016:25)

Perubahan pada lingkungan merupakan penyebab timbulnya permasalahan lingkungan. Lingkungan menjadi tidak sesuai untuk mendukung kehidupan manusia yang salah satu akibatnya adalah terganggunya kesejahteraan manusia. Masalah lingkungan ataupun bisa disebut kejahatan lingkungan tumbuh sebagai akibat adanya pertentangan antara pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia dengan pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana (Hudha, husamah, kadir, 2019:5).

Basuki (2011) mengatakan pada sekarang ini, manusia telah sampai pada bentuk-bentuk dimensi kejahatan terhadap pembangunan (*crime against development*) dan kejahatan terhadap kualitas lingkungan (*crime against the quality of life*). Kejahatan lingkungan (*ecological/environmental crime*) hidup bersifat mengganggu kualitas lingkungan. Kerusakan lingkungan berlangsung secara signifikan dan ekstrem, permasalahan pokok bagi lingkungan adalah manusia dengan segala perilaku dan perkembangannya yang mengabaikan alam sehingga muncul berbagai kerusakan serius pada sumber daya alam dan lingkungan.

Parahnya lagi masih banyak masyarakat yang belum sadar akan hukum atau bisa disebut bahwa masyarakat tidak menyadari jika yang dilakukannya merupakan tindak kejahatan yang melanggar hukum dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut mustofa kejahatan dalam kehidupan sehari-hari

(*everyday life crimes*) berada pada kawasan abu-abu, berada diantara tindakan yang tidak legal atau tidak bermoral (Ramailis. 2016:27).

Kejahatan lingkungan di definisikan oleh Ridha Saleh, sebagai tindak perampasan hak lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat yang dilakukan secara langsung melalui pengaruh kekuatan modal, kekuatan politik, dan kekuatan dalam suatu badan usaha ataupun pemerintahan yang berakibat kepada pengrusakan secara terus-menerus atas lingkungan hidup dan sumber kehidupan masyarakat serta ancaman terhadap gangguan hidup manusia (Meliala,2010).

Kejahatan lingkungan merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap kehidupan alam liar, maka tidak terlepas kejahatan tersebut dilakukan terhadap hewan yang ada di alam liar. Hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang ada di muka bumi diantara makhluk hidup lainnya seperti manusia dan tumbuhan. Sebutan lain dari hewan yaitu fauna dan juga margasatwa atau satwa.

6. Kejahatan Terhadap Hewan

Hewan atau disebut juga dengan binatang adalah kelompok organisme yang dikelompokkan kedalam golongan ataupun kerajaan Animalia. Hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang ada di muka bumi diantara makhluk hidup lainnya seperti manusia dan tumbuhan. Sebutan lain dari hewan yaitu fauna

dan juga margasatwa atau satwa. Hewan memiliki karakteristik yang meliputi organisme multiselular atau tubuhnya yang tersusun atas banyak sel, heterotrof atau tidak mampu menyintesis makanan sendiri (Sumarto, Koneri, 2016:8).

Didalam dunia fauna maupun satwa, dapat dikelompokkan atas beberapa kategori seperti hewan bertulang belakang dan hewan tak bertulang belakang. Berdasarkan makanannya dapat dibedakan menjadi hewan karnivora, herbivora dan juga omnivora. Berdasarkan habitat tempat tinggalnya dapat dibedakan menjadi hewan yang hidup di darat, hewan yang hidup di air, dan juga hewan amfibi yang bisa hidup di dua alam.

Dalam kehidupan sehari-hari hewan memberi banyak manfaat dan juga fungsi tertentu bagi kehidupan manusia, seperti halnya hewan konsumsi yang dimanfaatkan dagingnya sebagai bahan makanan oleh manusia, adapula hewan yang dimanfaatkan sebagai alat transportasi maupun hewan langka yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Dalam proses pemeliharaan hewan, manusia harus bertanggungjawab penuh. Pemilik hewan yang tidak memberi makan dan minum sehingga hewan yang dipeliharanya yang ada dalam pengawasannya menjadi kelaparan dan kehausan sampai mengakibatkan hewan itu sakit atau mati sudah tergolong kedalam suatu kejahatan terhadap hewan (Mampow.2017:149).

Manusia sebagai pemilik hewan harus bertanggungjawab atas semua hal mengenai fisik dan mental hewan sesuai ukuran dan perilaku alami hewan. Ada beberapa asas kesejahteraan hewan yang harus diperhatikan manusia sebagai

pemilik, yaitu hewan bebas dari rasa lapar dan haus serta nutrisi yang terpenuhi, bebas dari rasa sakit, bebas dari rasa takut dan bebas untuk melakukan pola perilaku kehidupan normal (Mampow.2017.150).

Untuk mendapatkan hewan yang diinginkan, manusia berusaha agar bisa mendapatkan hewan yang mereka inginkan tersebut, baik dengan cara dan prosedur yang legal maupun illegal seperti halnya perburuan secara liar di habitat asli hewan tersebut yang tentunya melanggar hukum. Dalam proses pemeliharaan hewan tersebut berlangsung, tidak semua manusia melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap hewan dengan baik, sehingga terdapat kealpaan, kelalaian serta perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh manusia, seperti tindak kejahatan yang dilakukan terhadap hewan.

Kejahatan merupakan suatu tindakan pidana yang melanggar hukum. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. (Prodjodikoro,1986:55). Kejahatan yang dilakukan terhadap hewan merupakan suatu tindakan pidana dengan melukai, membuat rasa tidak nyaman, dan menyebabkan cacat secara fisik bahkan berujung kematian dengan didasari niat untuk melakukannya dengan sengaja. Kejahatan yang dilakukan terhadap hewan memiliki unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pelakunya.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai peran BKSDA dalam mencegah terjadinya kejahatan terhadap hewan sudah banyak dilakukan oleh banyak orang melalui fokus kajian yang beragam. Berfokus pada penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian

yang akan dilakukan terdapat beberapa penelitian mengenai peran BKSDA dalam mencegah terjadinya kejahatan terhadap hewan, yaitu sebagai berikut :

1. Kaspun Wirahady (2018) dengan penelitian yang berjudul “Peran balai konservasi sumber daya alam dalam upaya penanggulangan tindak pidana terhadap satwa yang di lindungi (studi pada BKSDA wilayah Nusa Tenggara Barat)”. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Dengan hasil penelitian : Dalam menjalankan tugas adapun yang menjadi hambatan atau kendala yang dihadapi oleh BKSDA di wilayah Nusa Tenggara Barat yakni luas wilayah, kurangnya personil polisi hutan, keterbatasan sarana prasarana maupun anggaran. Selain itu, kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam kesadaran dan taat aturan terkait satwa yang dllindungi dan sosialisasi maupun penyuluhan ke pasar hewan.
2. Ratnasari Wahono (2015) dengan penelitian yang berjudul “Peran balai konservasi sumber daya alam dalam pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi (Di daerah istimewa Yogyakarta)”. metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris berdasarkan pada fakta-fakta sosial di lapangan, dengan hasil pebelitian : BKSDA DIY melakukan pengendalian terhadap perdagangan satwa liar yang di lindungi menggunakan empat langkah, yaitu langkah Pre-emptif, langkah Preventif yang meliputi mengenai penetapan kuota, pemberian izin, serta pengecekan dokumen perdagangan. Selanjutnya langkah Represif yang terdiri dari beberapa operasi antara lain yaitu operasi intelejen, operasi

fungsional, operasi gabungan dan operasi yustisi. Langkah keempat yaitu langka pemulihan yang merupakan upaya penanganan lebih lanjut terhadap satwa hasil penertiban oleh BKSDA DIY dengan dilakukannya kegiatan rehabilitasi yang selanjutnya akan di lepas liarkan kembali. BKSDA DIY telah berperan dalam upaya pengendalian perdagangan satwa liar yang di lindungi, hanya saja peran tersebut belum terlaksana dengan maksimal akibat adanya kendala yang bersifat internal maupun eksternal.

3. Junaidi (2018) dengan penelitian yang berjudul “Penanggulangan pembunuhan satwa langka yang dilindungi oleh BKSDA Aceh dalam pandangan hukum islam (Studi di Sara Deu kecamatan Sampoint kabupaten Aceh Jaya)”. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, dengan hasil penelitian : BKSDA menekankan upaya pencegahan terjadinya tindak pelanggaran yang mengenai pembunuhan satwa langka dengan melakukan patroli habitat, pemasangan gps Scholar, pembatasan wilayah, dan lain sebagainya. Dalam kegiatan ini BKSDA Aceh melakukan beberapa bentuk operasi, baik operasi gabungan dengan aparat penegak hukum yang melibatkan multi *stakeholders* seperti pihak kepolisian dan TNI, maupun operasi mandiri.

C. Landasan Teori

Teori pencegahan kejahatan (*Crime Prevention*)


Pencegahan kejahatan terdiri dari strategi dan tindakan untuk mengurangi resiko terjadinya kejahatan dan potensi akibat buruknya, terhadap individu dan masyarakat termasuk ketakutan terhadap kejahatan dengan melakukan intervensi mempengaruhi berbagai penyebab (United Office On Drugs And Crime / UNODC.2002).

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan kebijakan integral yang terkait satu sama lain yaitu kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan hukum pidana, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) ataupun politik kriminal adalah suatu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal merupakan bagian politik penegakan hukum (*Law Enforcement Policy*) merupakan bagian dari politik sosial (*Sosial Policy*) yakni usaha dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya (Hermansyah, 2013:184).

Kebijakan yang bersifat pencegahan lebih diutamakan dengan menggerakkan potensi dan juga partisipasi masyarakat. Kegiatan pencegahan pada daerah rawan dan kegiatan penindakan terhadap kejahatan yang muncul kegiatan ini sebaiknya dilakukan dengan terorganisir agar berjalan dengan efektif dan mendapatkan hasil yang maksimal (Darmawan,2004:7).

D. Kerangka Berpikir

Gambar II.I Kerangka Berpikir Upaya Preventif dan Represif Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau Dalam Upaya Menangani Tindakan Kejahatan Terhadap Hewan (*Animal Crime*) di Provinsi Riau (Studi Kasus Balai Besar KSDA Riau)



E. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan konsep teoritis yang berhubungan dengan penelitian dengan judul “Tindakan Preventif dan represif Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Dalam Upaya Menangani Tindakan Kejahatan Terhadap hewan (Studi kasus BBKSDA Provinsi Riau)” yakni sebagai berikut:

1. Kriminologi secara umum merupakan kumpulan ilmu pengetahuan tentang penyebab serta gejala terjadinya sebuah tindak kejahatan. Kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan juga penjahat, dengan fokus kajian kepada pelaku, korban, kejahatan, dan reaksi masyarakat.
2. Preventif adalah sebuah langkah pencegahan dan pengawasan terhadap sesuatu yang tidak diinginkan agar hal tersebut tidak terjadi.
3. Represif adalah tindakan kontrol sosial dengan cara penegakan hukum dan juga pemberian sanksi kepada setiap orang yang melakukan suatu pelanggaran dan penyimpangan. Represif memiliki tujuan agar hal yang tidak diinginkan tersebut tidak terulang kembali.
4. Kejahatan terhadap hewan adalah sebuah kejahatan berupa tindakan sengaja untuk menyakiti, melukai, merusak kesehatan hewan, dan membuat tidak nyaman yang menyebabkan cacat secara fisik bahkan kematian.

5. Balai Konservasi Sumber Daya Alam adalah sebuah instansi yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan perlindungan dan pengawasan terhadap kelestarian alam dan lingkungan di kawasan konservasi.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah deskriptif analisis, dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan hal-hal lain mengenai fenomena sosial, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian secara detail dan lengkap dengan informasi apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif juga diartikan sebagai penelitian yang mengumpulkan data berdasarkan pada faktor-faktor yang menjadi pendukung terhadap objek penelitian, kemudian menganalisa faktor-faktor tersebut untuk dicari peranannya (Arikunto,2015:151).

Penelitian deskriptif bukan merupakan sebuah eksperimen atau percobaan, karena tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis (dugaan sementara), tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Memang ada kalanya dalam penelitian deskriptif mungkin juga dapat membuktikan dugaan sementara (hipotesis) tetapi pada umumnya tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis itu sendiri.

Dalam penelitian deskriptif, setelah informasi dan data diperoleh dari responden atau sumber data lainnya maka langkah selanjutnya dapat dilakukan analisis data.

B. Metode Penelitian

Menurut Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur dari penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan secara kualitatif diharapkan mampu untuk menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan maupun konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik (Lexi, 2009:4).

Metode penelitian kualitatif muncul karena terjadinya perubahan paradigma atau sudut pandang dalam memandang suatu realitas atau kenyataan, fenomena atau gejala. Dalam paradigma ini realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang bersifat holistik atau utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna.

Ciri-ciri dari metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, dimana peneliti juga ikut serta berpartisipasi turun lapangan, mencatat secara cermat dan penuh kehati-hatian terhadap peristiwa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan dan membuat isi laporan penelitian secara mendetail.

Adapun tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori.

Penelitian kualitatif lebih tepatnya bersifat deskriptif, data yang terkumpul dapat berbentuk kata-kata atau gambar, tidak menekankan pada bentuk angka, kemudian data yang terkumpul setelah melalui proses analisis yang di deskripsi kan akan mudah untuk dipahami oleh orang lain.

Obyek dalam penelitian kualitatif merupakan obyek yang alamiah, apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada pada obyek dan setelah keluar dari obyek relatif tidak mengalami perubahan.

Adapun kriteria yang ada di dalam penelitian kualitatif adalah data yang sifatnya pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagai mana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, melainkan data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut.

Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik dikarenakan penelitiannya dilakukan pada kondisi yang bersifat alamiah, disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian di bidang antropologi budaya.

Dalam penelitian ini juga peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dapat dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian ini lebih menekankan kepada makna yang ada di bandingkan dengan generalisasi.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau. Lokasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau beralamat di Jl. HR Soebrantas Km.8,5 Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. Lokasi tersebut dipilih sesuai dengan pembahasan penelitian yang diangkat oleh penulis.

Penelitian yang dilakukan di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau dipilih dikarenakan instansi terkait merupakan instansi yang memiliki wewenang dan tugas serta fungsinya untuk melakukan pengawasan dan penanggulangan secara langsung serta menyelenggarakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dan melaksanakan upaya konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi oleh Undang-undang.

D. Key Informan dan Informan Penelitian

Key Informan dan Informan merupakan pihak yang memiliki informasi yang benar-benar memadai dan relevan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Key Informan merupakan informasi yang berasal dari seseorang yang merupakan kunci dari penelitian, sedangkan Informan adalah informasi yang berasal dari orang-orang yang memiliki informasi selain dari Key Informan. Adapun yang menjadi Key Informan dan Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.I Key Informan dan Informan

NO.	NARASUMBER	KEY INFORMAN	INFORMAN
1.	Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan	1	-
2.	Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan	1	-
3.	Kepala Seksi Wilayah II BPPHLHK Wilayah Sumatera	1	-
4.	Staff Unit Penyidikan Wilayah II BPPHLHK Wilayah Sumatera	-	1

Sumber : Modifikasi penulis 2021

E. Jenis dan Sumber Data

Dilihat dari jenis sumber data yang digunakan dan dikumpulkan dalam penelitian ini, maka dapat dibedakan antara lain :

1. Data Primer, adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dan merupakan data utama atau basis yang digunakan dalam penelitian, data primer atau data utama ini di dapat dan di peroleh langsung dari responden. Dalam perolehan data primer dilakukan kontak secara langsung dengan responden dan diadakan komunikasi antara peneliti dan responden. Adapun format yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara.
2. Data Sekunder, adalah jenis data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga disebut sebagai data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dokumentasi dan angket merupakan sumber data sekunder.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan analisa deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Setelah seluruh data diperoleh dan dikumpulkan secara lengkap, maka data tersebut akan dikelompokkan menyesuaikan dengan jenis data yang di peroleh dari hasil wawancara yang di lakukan dengan subyek penelitian. Untuk langkah selanjutnya akan dibahas dan dianalisis dengan bentuk data yang diuraikan dalam bentuk kalimat. Untuk memperdalam hasil penelitian ini maka akan di lakukan proses wawancara dengan subyek penelitian.

G. Jadwal Penelitian

Gambar III.II Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2020-2021																																							
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan & Persiapan Usulan Penelitian	X	X	X	X	X	X	X																																	
2	Seminar Usulan Penelitian							X	X	X																															
3	Perbaikan Usulan Penelitian											X	X	X	X	X	X	X	X																						
4	Usulan Penelitian																	X																							
5	Pengolahan dan Analisa Data Penelitian																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Terbentuknya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA)

Tanggal 22 Juli 1912 dibentuk Perkumpulan Perlindungan Alam yang diberi nama *Nettherlandsh Indische Vereeniging Tot Natuur Bescherming* dengan tugas dan fungsi melindungi alam Indonesia dari kerusakan. Pada saat itu diusulkan dua belas lokasi yang akan dijadikan sebagai cagar alam yaitu beberapa danau yang ada di Banten, Kawah Ijen, Pulau Krakatau, laut pasir Bromo, Semenanjung Purwo, Pulau Panaitan, dan Pulau Nusa.

Kegiatan perlindungan atau yang disebut sebagai konservasi alam di Indonesia berkaitan erat dengan nama Dr. Sijfert Hendrik Koorders (1863-1919) sebagai pendiri dan ketua pertama Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda (*Nettherlandsh Indische Vereeniging Tot Natuur Bescherming*). Perkumpulan yang di bentuk ini sebagai sebuah organisasi pecinta alam yang mengusulkan mengenai perlindungan alam dengan membuat peraturan dan berbagai tulisan berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Pemerintah Hindia Belanda membentuk sebuah badan dengan nama *Natuur Bescherming Afseling Vens Lands Flantatin* (1937) dengan tujuan untuk melakukan pengawasan cagar alam dan suaka margasatwa, mengatur anggaran dan melakukan perekrutan pegawai. Tahun 1940 dibentuk peraturan Perburuan Jawa- Madura. Tahun 1950 dibentuk sebuah lembaga yang bernama Urusan Perlindungan Alam di Djawatan kehutanan dengan tugas mengawasi dan

mengusut perburuan badak di Ujung Kulon. Selanjutnya, tahun 1952 Kebun Raya Bogor membentuk sebuah lembaga yang diberi nama Lembaga Pengawetan Alam.

Dengan keputusan Menteri Pertanian No. 429/Kpts/Um/1978 tanggal 10 Juli 1978 merupakan sejarah awal dibentuk Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau dengan nama pada saat itu adalah Sub Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam Riau sebagai unit pelaksana teknis Bidang Perlindungan dan Pelestarian Alam yang berada di bawah tanggung jawab kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam I Sumatra Utara yang berlokasi di Medan, Sumatra Utara.

Tahun 2002 dilakukan penambahan tugas pokok dan fungsi Unit Konservasi Sumber Daya Alam Riau sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. : 6187/Kpts-II/2002 tanggal 10 Juni 2002 Unit konservasi Sumber Daya Alam dinaikan eselonnya menjadi eselon IIIa yang diberi nama Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan tahun 2005 pada 15 Juli jabatan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam digantikan oleh Dr. Ir. Wilistra Danny, M.For.Sc. Pada 13 Oktober 2006 digantikan oleh Ir. Rachman Sidik, M.Ed.

Pada 1 Februari 2007 Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau menjadi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dengan Tipe B dengan Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. : P. 02/Menhut-II/2007. Pada 29 Januari 2016, peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 8/Menlhk/Setjen/OTL.O/2016 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam ditetapkan menjadi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dengan tipe B, dengan ditiadakannya Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan diganti dengan Seksi Konservasi wilayah IV dengan wilayah Dumai , Rokan Hilir dan Siak. Sedangkan Seksi Konservasi Wilayah III Bengkalis, Duri, Kampar, Pekanbaru dan Rokan Hulu.

Secara administratif wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dibagi menjadi dua provinsi, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau dengan luas wilayah konservasi $\pm 449.501,74$ hektar dibawah pengelolaan BBKSDA dari Pegunungan Bukit Barisan hingga Laut China Selatan. Ada 17 kawasan konservasi yang dikelola BBKSDA Riau yang terdiri dari kawasan pelestarian alam maupun kawasan suaka alam yang terdiri atas 2 cagar alam, 11 suaka margasatwa, 3 taman wisata alam serta 1 taman buru dengan luas $\pm 449.501,74$ hektar.

BBKSDA mengelola 17 kawasan konservasi yang berada di wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau dengan dibagi menjadi 12 Resort pengelolaan kawasan, antara lain :

1. Resort Kerumutan Utara

Meliputi SM Kerumutan bagian utara, Tasik Besar Serkap, dan Tasik Metas.

2. Resort Kerumutan Selatan

Meliputi Kerumutan bagian selatan.

3. Resort Bukit Baling
Meliputi Bukit Rimbang, Bukit Baling bagian barat-tengah.
4. Resort Bukit Rimbang
Meliputi Bukit Rimbang, Bukit Baling bagian tengah-timur.
5. Resort Duri
Meliputi Balai Raja, Giam Siak Kecil Timur, dan PLG Sebanga
6. Resort kampar
Meliputi CA Bukit Bungkok
7. Resort Dumai
Meliputi TWA sungai Dumai, dan CA pulau Berkeh.
8. Resort Bukit Batu
Meliputi wilayah SM Bukit Batu dan SM Tasik Tanjung Padang
9. Resort Muka Kuning-Pulau Rempang
Meliputi TWA Muka Kuning dan TB Pulau Rempang
10. Resort Siak
Meliputi SM Giam Siak Selatan, TN Zamrud dan SM Tasik Belat
11. Resort Buluh Cina
Meliputi TWA Buluh Cina
12. Resort Pekanbaru
Meliputi wilayah Pekanbaru dan sekitarnya

B. Daftar Pegawai/Karyawan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau

BBKSDA memiliki 189 orang pegawai maupun karyawan yang terdiri dari berbagai jenjang pangkat dan golongan yang dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel IV.I Jenjang Pangkat dan Golongan Pegawai/Karyawan Balai Besar KSDA Riau

JENIS JABATAN	JUMLAH
Struktural	14
Fungsional Khusus	50
Polisi Kehutanan	34
Penyuluh Kehutanan	4
Pengendali Ekosistem Hutan	11
Penggerak Swadaya Masyarakat	1
Fungsional Umum	67
Tenaga Honor/Upah	58
Jumlah	189

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

Selain itu juga, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau memiliki karyawan dan pegawai dengan berbagai jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan yang dimiliki oleh seluruh karyawan dan pegawai dari Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau mulai dari jenjang pendidikan S3 dengan jumlah 1 orang. Karyawan dan pegawai dengan jenjang pendidikan S2 berjumlah sebanyak 12 orang. Sedangkan untuk jumlah karyawan dan pegawai dengan jenjang pendidikan S1 maupun dengan jenjang pendidikan D4 berjumlah 33 orang. Karyawan dan pegawai dengan pendidikan D3 berjumlah sebanyak 8 orang, untuk jenjang tamatan SMA/SLTA berjumlah sebanyak 69 orang, jenjang pendidikan SMP berjumlah sebanyak 5 orang dan untuk

karyawan dan pegawai dengan jenjang pendidikan tamatan Sekolah Dasar sebanyak 4 orang.

Tabel IV.II Tingkat/Jenis Pendidikan Pegawai/Karyawan BBKSDA Riau

JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
S3	1
S2	11
S1/D4	33
D3	8
SMA	69
SMP	5
SD	4
JUMLAH	131

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

C. Struktur Organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau merupakan Balai Besar dengan tipe B yang dipimpin oleh sederetan pejabat setingkat Eselon II serta dibantu oleh empat pejabat Struktural Eselon III dan sembilan Pejabat Struktural Eselon IV yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Berikut ini merupakan daftar Struktural Organisasi dan Kepengurusan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau.

**Tabel IV.III Daftar Struktural Organisasi dan Kepengurusan Balai Besar
KSDA Riau**

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Kepala Balai Besar KSDA Riau	Suharyono, S.H.,M.Si.,M.Hum.
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	Hartono, S.P.,M.Si
3.	Kepala Bidang Teknis KSDA	M. Mahfud, S.Hut., M.Sc.
4.	Kepala Bidang KSDA wilayah 1	Andri Hansen Siregar, S.Hut, T., M.Sc
5.	Kepala Bidang KSDA wilayah II	Heru Sutmantoro, S.Hut., M.M.
6.	Kepala Sub Bagian Umum	Eko Hery Utomo, S.Hut., M.Eng.
7.	Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama	Desti Marwito Sitompul, SE., M.Si.
8.	Kepala Sub Bagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan	Dian Indriati, S.H.
9.	Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan	Arry Purnama Setiawan, S.ST.,MPS.SP
10.	Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan	Ujang Holisudin S.Hut.
11.	Kepala Seksi Konservasi Wilayah I	Sugito, S.Hut.,M.Sc
12.	Kepala Seksi Konservasi Wilayah II	Decky Hendra Prasetya, S.Hut., M.PA
13.	Kepala Seksi Konservasi Wilayah III	Maju Bintang Huta Julu, S.P., M,Si
14.	Kepala Seksi Konservasi Wilayah IV	M. Zanir, S.H

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

D. Tugas Dan Fungsi Balai Konservasi Sumber Daya Alam

Tugas pokok BBKSDA Riau diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam yang meliputi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru.
2. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsi BBKSDA Riau antara lain :

1. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman satwa alam, dan taman buru.
2. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru.
3. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati.
4. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru.
5. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.
6. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan.

7. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan.
8. Penyiapan pembentukan dan operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).
9. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
10. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
11. Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar.
12. Koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar.
13. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial.
14. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
15. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi.
16. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehutanan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

1. Persiapan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan persiapan terlebih dahulu dengan beberapa tahapan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran dari penelitian yang dilakukan, adapun persiapan penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut.

a. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan yang dilakukan yakni dengan melakukan wawancara yang tidak terstruktur terhadap key informan atau korban sebagai sumber informan utama dari fenomena yang terjadi, yakni kasus kejahatan yang terjadi terhadap hewan. Kemudian wawancara yang dilakukan secara tidak terstruktur juga dilakukan kepada informan sebagai data awal untuk dilakukan penelitian. Selanjutnya yakni dengan menggunakan sumber data tertulis baik dalam bentuk buku yang dibaca oleh penulis maupun yang berasal dari sumber lainnya seperti dokumen dan lainnya.

b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum penelitian melakukan wawancara, langkah yang dilakukan terlebih dahulu oleh penulis adalah membuat pedoman wawancara yang berdasarkan pada tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka dan penelitian termasuk hasil dari studi pendahuluan. Pedoman wawancara yang dibuat dimulai dengan menanyakan pertanyaan yang bersifat umum sampai ke pertanyaan yang bersifat khusus seperti identitas, usia, agama, jabatan, dan

lainnya yang dilanjutkan kepada pertanyaan inti mengenai kejahatan terhadap hewan. Pertanyaan ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang relaks ketika wawancara berlangsung sehingga hasil wawancara yang di dapatkan sesuai dengan keinginan yang penulis harapkan.

2. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian diawali dengan tahapan pemilihan subjek yang dinilai tepat, pemilihan subjek yang dimaksud diawali dengan mengumpulkan informasi yang kemudian penulis langsung turun ke lapangan guna mencari data dan informasi mengenai peran preventif dan represif Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan terhadap hewan. Setelah melakukan penelusuran dan berbagai sumber informasi sebagai rujukannya yang menjadi landasan untuk mencari tahu bagaimana peran preventif dan represif BKSDA dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan terhadap hewan.

1. Identitas Narasumber

Untuk tahapan selanjutnya, penulis mewawancarai key informan dan informan untuk melakukan wawancara guna mendapatkan informasi atau data terkait dengan tema yang penulis angkat dan pertanyaan yang penulis ajukan kepada key informan dan informan. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah ditetapkan sebagai pokok pembahasan atau permasalahan didalam penelitian ini:

Tabel V.I Identitas Narasumber Penelitian (Studi Kasus BBKSDA Provinsi Riau)

NO.	NARASUMBER	NAMA
1.	Kepala Dinas Balai Konservasi Sumber Daya Alam	Suharyono, S.H.,M.Si.,M.Hum.
2.	Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan	Ujang Holisudin, S.Hut.
3.	Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan	Arry Purnama Setiawan, S.ST., MPS.Sp
4.	Kepala Seksi wilayah II BPPHLHK Wilayah Sumatera	Zulbahri S.P

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

Narasumber dalam penelitian ini dipilih berdasarkan dengan jabatan juga tugasnya tersendiri, narasumber yang dipilih dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian yang berkompeten dalam memberikan informasi dan gambaran yang digali oleh peneliti terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada keempat orang narasumber penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peneliti mencakup pada permasalahan yang diangkat oleh peneliti yang kemudian disesuaikan dengan jawaban yang disampaikan oleh narasumber. Adapun waktu dan tempat dilaksanakannya wawancara yang menjadi inti dari jadwal penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel V.II Jadwal dan Waktu Wawancara

NO.	NARASUMBER	TANGGAL	TEMPAT
1.	Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan	15 Juni 2021	Kantor BBKSDA RIAU
2.	Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan	22 Juni 2021	Kantor BBKSDA RIAU
3.	Kepala Seksi wilayah II BPPHLHK Wilayah Sumatera	03 juli 2021	Kantor GAKKUM LHK WILAYAH SUMATERA
4.	Staff Unit Penyidikan Wilayah II BPPHLHK Wilayah Sumatera	22 Juni 2021	Kantor Gakkum LHK WILAYAH SUMATERA

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

2. Hasil Wawancara Lapangan

Untuk mengetahui upaya pencegahan kejahatan terhadap hewan yang dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau secara preventif dan represif, maka dilakukan proses wawancara dengan para responden yang telah dipilih oleh peneliti sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemilihan subjek penelitian dalam penelitian ini dipilih secara sengaja yang sesuai dengan rumusan dari permasalahan yang ingin dicapai.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, terdapat jawaban yang diberikan oleh *key informan* dan informan sesuai dengan kasus yang ada didalam penelitian ini. Sedikit banyak kendala saat menggali informasi dan keterangan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat mitra. Beberapa *key Informan* memberikan syarat waktu untuk melakukan wawancara dikarenakan *key informan* sering melaksanakan dinas diluar kota. Berikut adalah hasil wawancara terhadap *key informan* dan informan :

1. Ujang Holisudin S.Hut. (Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan)

Berikut keterangan yang disampaikan Bapak Ujang Holisudin S. Hut kepada penulis mengenai upaya preventif dan upaya represif yang dilakukan BBKSDA Riau untuk menangani tindak kejahatan terhadap hewan :

“...Begini mas, usaha dan upaya kami itu didasari dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanann Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Jadi sejak 2016 itu tugas Balai Besar KSDA yaitu menyelenggarakan konservasi sumber daya alam dan juga ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan juga taman buru serta koordinasi teknis mengenai pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial yang hal itu sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan. Maka sesuai peraturan itu mas, Balai Besar KSDA punya tugas yang terkait dengan satwa liar dan juga tumbuhan yaitu melakukan pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya termasuk sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, Balai Besar KSDA memiliki usaha dan fungsi yang mana diantaranya melakukan fungsi pengawasan dan pengelolaan terhadap pemanfaatan peredaran TSL (Tumbuhan dan Satwa Liar), sering melakukan sosialisasi juga kemasyarakat mas, baik lewat berbagai media sosial dan juga tv. Selain lewat media kami juga bekerja sama dengan pihak kepolisian mas dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus perdagangan satwa liar, yang selanjutnya itu melakukan pemantauan secara insentif terhadap lalu lintas peredaran TSL di pelabuhan dan juga bandara mas, serta yang ada di media sosial juga. Selain itu mas, Balai Besar KSDA juga memberikan pelayanan ke masyarakat mas, dengan cara kami menyediakan layanan call center agar masyarakat bisa dengan mudah untuk memberikan laporan dan juga pengaduan yang mengenai gangguan satwa maupun permintaan penyerahan satwa secara sukarela” (wawancara dengan bapak Ujang Holisudin S. Hut, 15 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara, bapak Ujang Holisudin S. Hut memberikan keterangan bahwasannya Balai Besar KSDA melakukan upaya yang lebih bersifat

preventif, yang mana upaya ini lebih mengarah dan bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan terhadap hewan. Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh Balai Besar KSDA yaitu, melaksanakan fungsi pengawasan dan pengelolaan terhadap pemanfaatan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya melakukan sosialisasi kepada khalayak ramai melalui media sosial, radio, dan televisi.

Melakukan sosialisasi dan himbauan kepada seluruh jasa pengiriman logistik di seluruh Pekanbaru. Melakukan operasi pembersihan jerat di dalam dan sekitar kawasan konservasi. Kemudian melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian daerah terkait upaya pencegahan dan penanganan kasus perdagangan satwa liar. Melakukan pemantauan secara intensif terhadap lalu lintas peredaran tumbuhan dan satwa liar terutama yang dilindungi melalui pelabuhan dan bandara. Selanjutnya elakukan pemantauan terhadap proses jual beli satwa dilindungi di media sosial dan membuka *call center* untuk laporan dan aduan masyarakat tentang gangguan satwa maupun tentang permintaan penyerahan satwa secara sukarela.

“...maka dengan peraturan yang udah diperbarui itu mas, ada batasan kewenangan Balai Besar KSDA dalam menangani kejahatan terhadap hidupan liar, karna sejak 2016 penyelidikan atau penanganan kasus kejahatan terhadap satwa itu dilakukan oleh penyidik kepolisian mas, sama penyidik PNS jugak dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BBPLHK) yang dibantu Balai Besar KSDA sebagai pemberi keterangan ahli untuk mendukung penyidikan yang sedang berlangsung mas, dan Balai Besar KSDA sebagai tempat pengamanan dan penitipan barang bukti hasil temuan dalam upaya pengiriman satwa atau bagian satwa secara ilegal dan jugak Balai Besar KSDA ikut membantu dalam operasi penangkapan yang dilakukan Balai

Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK). Jadi dengan adanya aturan tersebut kami Balai Besar KSDA lebih kepada melakukan ke upaya preventifnya mas, untuk upaya represif yang lebih berwenang itu Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mas, kalau di Riau ada GAKKUM LHK Sumatera Seksi Wilayah II..” (wawancara dengan bapak Ujang Holisudin S. Hut, 15 Juni 2021).

Dari penjelasan Bapak Ujang Holisudin S.Hut tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Balai Besar KSDA sebagai pemberi keterangan ahli dan sebagai tempat pengamanan barang bukti di dalam suatu kasus kejahatan terhadap hewan yang terjadi tersebut. Wewenang untuk melakukan upaya represif bisa dilakukan oleh BBPLHK yaitu melakukan penyidikan dan juga penanganan terhadap kasus kejahatan terhadap hewan. Selain itu, Bapak Ujang juga menjelaskan motif para pelaku kejahatan terhadap hewan.

“...tapi mas dari beberapa kasus yang di dalamnya Balai Besar KSDA Riau turut serta membantu dalam penanganan penyidikannya, motif para pelakunya ya untuk mencari keuntungan dari perdagangan bagian tubuh satwa yang dilindungi mas, dan dari data yang kami punya ya kasus yang paling banyak itu kasus perburuan mas yang nantinya di jual ilegal...” (wawancara dengan bapak Ujang Holisudin S. Hut, 15 Juni 2021)

Dapat penulis tarik kesimpulan bahwa motif para pelaku adalah perdagangan organ tubuh hewan yang memiliki nilai jual di pasaran dan juga Balai Besar KSDA terkonsentrasi dalam melindungi hewan yang dikategorikan kepada satwa yang di lindungi dengan artian satwa yang terancam punah.

2. Wawancara kepada Bapak Arry Purnama Setiawan, S.ST., MPS.Sp (Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan)

Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan Bapak Arry menjelaskan upaya yang dilakukan Balai Besar KSDA Riau melalui bidang pemanfaatan dan pelayanan dalam menanggulangi kejahatan terhadap hewan

“... oke dek, dari kami seksi Pemanfaatan dan Pelayanan ini, upaya preventif yang kami ambil yaitu dengan adanya aturan penetapan kuota. Nah, yang dimaksud dengan kuota disini adalah pembatasan terkait jumlah satwa yang bisa dimanfaatkan seperti dikonsumsi, diburu dan diperjual belikan. Pemanfaatan disini juga tidak sembarangan, satwa yang boleh dimanfaatkan yaitu satwa yang tidak dikategorikan sebagai hewan yang ternacam punah, dan selain itu juga ada ada aturan-aturan tertentu dek. Penetapan kuota ini berfungsi untuk menjaga kelestarian juga jumlah satwa agar tidak punah. Peraturan penetapan ini dikeluarkan oleh LIPI dek. Selain itu juga kami dari seksi P2 ini memiliki fungsi dan tugas untuk pengurusan dan juga pembuatan dokumen terkait TSL seperti surat izin angkut TSL, surat izin penangkaran, dan juga surat izin peredaran TSL yang semua itu memiliki aturan dek. Seperti halnya masalah izin surat izin angkut TSL dek, TSL yang diangkut ini harus memiliki nomor yang sudah terdaftar resmi, contoh ring pada kaki burung dan TSL yang diangkut tidak termasuk satwa yang dilindungi. Jadi dari adanya aturan-aturan tersebut Balai Besar KSDA bisa mendata dengan baik peredaran TSL dan juga bisa mencegah terjadinya perdagangan secara ilegal dek...” (wawancara dengan bapak Arry Purnama Setiawan, S.ST., MPS.Sp, 22 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Arry Purnama Setiawan, S.ST., MPS.Sp, maka diperoleh keterangan bahwa salah satu upaya preventif yang dilakukan oleh Balai Besar KSDA adalah dengan diterapkannya penetapan kuota terhadap pemanfaatan satwa liar agar kelestariannya tetap terjaga dan terkontrol. Selain itu juga di terapkannya berbagai aturan perizinan agar fungsi pengawasan dan pengelolaan terhadap pemanfaatan dan peredaran satwa bisa diterapkan sebagai upaya preventif tindak kejahatan terhadap hewan. Bapak Arry Purnama Setiawan, S.ST., MPS.Sp, menjelaskan mengenai jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi.

“mengenai jenis-jenis dan daftar tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi ini bisa kita lihat di peraturan menteri dek, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Nah didalamnya sudah tercatat lengkap dek, semua daftar TSL udah ada di dalamnya dek...” (wawancara dengan bapak Arry Purnama Setiawan, S.ST., MPS.Sp, 22 Juni 2021).

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Arry Purnama Setiawan S. ST., MPS. Sp mengenai jenis-jenis satwa yang di lindungi sudah di atur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

2. Wawancara kepada Bapak Zulfahri S.P (Kepala Seksi Wilayah II Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan BPPHLHK Wilayah Sumatra)

Keterangan :

“...Gakkum memiliki wewenang dalam menangani kasus kejahatan terhadap hewan dek, hal itu berdasar pada Peraturan Kehutanan Gakkum P.15/MenLHK/Sekjen/OTL.0/1/2016 yaitu melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang terdapat pada UU. No. 5 tahun 1990 bab II pasal 39 ayat 3 tentang penyidikan. Jadi begini dek, untuk tindakan represif, kami dari pihak GAKKUM dapat melakukan tindakan operasi tangkap tangan (OTT) ke para pelaku yang kedapatan melakukan pelanggaran. Tindakan OTT yang dilakukan oleh GAKKUM itu diawali dari informasi yang kami dapat dan juga laporan dari masyarakat serta tim intelijen yang berada di lapangan ataupun pemerhati satwa (NJO) yang memantau keadaan di lapangan dek, yang selanjutnya dilakukan penindakan jika informasi sudah berstatus A1. Penindakan secara OTT ini kami lakukan oleh petugas

GAKKUM secara mandiri dek maupun berintegrasi dengan pihak berwenang lainnya seperti RESKRIMSUS POLRI...”(wawancara dengan bapak Arry Purnama Setiawan, S.ST., MPS.Sp, 22 Juni 2021).

Dari pernyataan yang disampaikan bahwa GAKKUM dapat melakukan pencegahan tindakan kejahatan terhadap hewan dengan melalui upaya represif yang berupa penangkapan dengan prosedur yang sudah ditentukan.

“...Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh GAKKUM sama seperti pada umumnya dek,ada proses penyidikan, penyelidikan, penemuan barang bukti, penangkapan dan penetapan tersangka, dan pemberian hukuman...”(wawancara dengan bapak Arry Purnama Setiawan, S.ST., MPS.Sp, 22 Juni 2021).

Dari pernyataan diatas beliau memberikan keterangan mengenai tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh GAKKUM memiliki proses yang sama dengan proses penegakan hukum pada umumnya.

B. Pembahasan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan yang berfokus pada bagaimana upaya Balai Besar KSDA secara preventif dan represif dalam menangani tindakan kejahatan terhadap hewan. Upaya yang dilakukan berfokus kepada pecegahan dan menanggulangi gangguan dan kejahatan terhadap hewan.

Berikut adalah bentuk-bentuk upaya preventif yang dilakukan Balai Besar KSDA Riau :

A. Upaya preventif

Preventif merupakan sebuah langkah pencegahan dan pengawasan yang termasuk kedalam bentuk tindakan pengendalian sosial terhadap sesuatu yang tidak diinginkan agar hal tersebut tidak terjadi dan dapat dihindari dengan pemberian bimbingan, himbuan, arahan dan juga ajakan.

Balai Besar KSDA melakukan upaya preventif dalam rangka menangani kejahatan terhadap hewan dengan cara melakukan pengelolaan terhadap tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya, melakukan pengawasan terhadap peredaran tumbuhan dan satwa liar dan juga koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Maka dengan peraturan itu upaya yang dilakukan Balai Besar KSDA diantaranya adalah:

1. Melaksanakan Fungsi Pengawasan dan Pengelolaan Terhadap Pemanfaatan dan Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Liar Sesuai Aturan yang Berlaku.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau (BBKSDA Riau) memiliki tugas dan fungsi melakukan pengelolaan konservasi secara *in-Situ* dan *ex-situ*. Secara *ex-situ*, Balai Besar KSDA Riau bertugas melakukan pengawasan dan pengelolaan terhadap pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dalam

bentuk sebagai bahan kajian dan penelitian, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan dan pemeliharaan untuk kesenangan sertamelakukan pengawasan terhadap peredaran TSL di wilayah kerja yang meliputi Riau dan Kepulauan Riau.

Untuk melakukan upaya penanggulangan tindak kejahatan yang terjadi terhadap hewan, yang mana kriteria menurut Balai Besar KSDA Riau termasuk ke dalam kegiatan yang termasuk kepada kejahatan terhadap hewan yaitu melakukan perburuan, penganiayaan, pembunuhan dan perdagangan ilegal satwa hidup maupun satwa yang sudah mati ataupun di awetkan merupakan jenis-jenis tindak pidana terhadap satwa. Di dalam *green criminology* kejahatan terhadap hewan termasuk kepada perusakan lingkungan.

Perusakan terkonseptualisasi dalam hubungannya dengan manusia, lingkungan secara umum dan binatang non hewani. Perusakan terfokus pada penyalahgunaan binatang, polusi udara, air dan sebagainya. Korban perusakan lingkungan tidak terbatas pada manusia saja, namun juga meliputi alam lingkungan dan juga binatang non hewani. Maka Balai Besar KSDA Riau melakukan upaya pengawasan dan pengelolaan terhadap peredaran tumbuhan dan satwa liar dengan cara pre-emptif, yakni dengan cara memberikan sosialisasi dan edukasi langsung ke lokasi-lokasi transaksi hewan seperti pasar burung dan juga melalui media online.

Selain itu dengan cara preventif Balai Besar KSDA Riau melakukan pengawasan dan penjagaan di bandara, pelabuhan laut, pelabuhan penyebrangan

dan juga melakukan patroli. Kegiatan ini berfokus kepada upaya preventif terhadap kejahatan satwa khususnya perburuan dan perdagangan secara liar.

Minat masyarakat Indonesia khususnya Riau terhadap keinginan untuk mengoleksi dan memelihara tumbuhan dan satwa liar cukup tinggi, karna memiliki nilai tersendiri, keunikan, dan harga jual yang tinggi baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan sudah mati. Hal ini menjadi pemicu masih tingginya kasus perburuan dan juga perdagangan satwa liar secara illegal.

Balai Besar KSDA Riau berintegrasi dengan Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Seksi Wilayah II (GAKKUM LHK Sumatra) untuk melakukan penegakkan hukum terhadap para pedagang satwa yang dilindungi baik secara konvensional ataupun perdagangan *online*. Hal ini bertujuan melaksanakan upaya represif dan memberikan efek jera bagi pelaku perdagangan illegal.

Selain itu Balai Besar KSDA Riau memiliki aturan-aturan yang mengatur terkait pemanfaatan TSL yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi seperti penetapan kuota, izin penangkaran dan izin peredaran TSL. Hal tersebut merupakan upaya Balai Besar KSDA Riau untuk mengatur pemanfaatan TSL dan telah diatur di dalam Undang- undang agar tidak habis dan tetap menjaga kelestarian.

2. Melakukan Sosialisasi dan Himbauan kepada Masyarakat dan Jasa

Pengiriman Logistik

Sosialisasi merupakan salah satu cara dan proses yang dilakukan untuk mempelajari mengenai bagaimana cara memperkenalkan sesuatu hal kepada orang lain. Sosialisasi sendiri dapat disampaikan kepada siapa saja dengan memiliki tujuan-tujuan tertentu, hal yang disampaikan kepada orang lain yang memiliki manfaat dan dapat berakhir kepada terwujudnya tujuan yang diinginkan.

Sosialisasi memiliki tujuan agar mereka yang menjadi sasaran dilakukannya sosialisasi mengetahui hal apa yang menjadi keinginan dari diadakannya sosialisasi yang dilakukan. Orang yang menjadi sasaran dari dilakukannya sosialisasi diharapkan mampu untuk belajar, memahami dan mempraktekkan apa yang menjadi tujuan dari terselenggaranya sosialisasi yang dimaksud. Hal ini dilakukan untuk membuat orang lain dapat bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku didalam kehidupan bermasyarakat.

Sosialisasi yang dilakukan dapat dilakukan oleh siapa saja dan dapat terjadi dalam waktu tertentu hingga setiap harinya. Sosialisasi dapat disampaikan atau dilakukan oleh orang-orang yang berada disekitar dimulai dari rumah yakni dari lingkungan keluarga, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu hingga sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintahan yang dilakukan kepada rakyatnya. Sosialisasi yang dilakukan sangat penting untuk terus diteruskan agar terwujud keteraturan yang tercipta dalam kehidupan masyarakat.

Melalui pada proses yang dilakukan baik oleh individu, kelompok masyarakat maupun badan pemerintahan memiliki output agar yang menjadi sasaran sosialisasi mampu memahami dan menjalankan hak-haknya beserta

kewajiban berdasarkan pada peran yang dimiliki masing-masing. Setiap orang yang menjadi sasaran sosialisasi ini pula diharapkan mampu mengembangkan pola-pola sikap dan perilaku sosial sebagai sebuah proses pengendalian sosial.

Dalam penelitian yang dilakukan, Balai Besar KSDA melakukan sosialisasi kepada lapisan masyarakat dengan tujuan agar mereka memahami dan mengetahui bahwa tindakan kejahatan yang terjadi kepada hewan merupakan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu sosialisasi yang dilakukan baik kepada siswa sekolah, universitas dan masyarakat pada umumnya memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman dan edukasi tentang pentingnya menjaga kelestarian hewan serta menjaga keseimbangan ekosistemnya.

Pemberian edukasi dan pemahaman yang dilakukan kepada beberapa lapisan masyarakat ini lebih menekankan pada bagaimana cara agar masyarakat mampu memahami bahwa perbuatan kejahatan yang dilakukan terhadap hewan merupakan hal yang harus dihentikan dan tidak boleh dilakukan. Jika hal ini tidak dilakukan maka dapat berdampak kepada semakin meningkatnya angka kejahatan terhadap hewan terutama pada kasus perburuan liar dan perdagangan yang dilakukan secara ilegal.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Balai Besar KSDA merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan tujuan agar individu dan kelompok masyarakat mampu untuk ikut serta berpartisipasi dengan aktif sebagai upaya

untuk melindungi dan mempertahankan keberlangsungan hidup hewan terutama pada hewan-hewan yang terancam punah dan lainnya.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Balai Besar KSDA ini tentunya diharapkan mampu mencapai tujuan yang diinginkan dan terwujudnya visi dan misi dari Balai Besar KSDA itu sendiri dalam menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi. Hal ini juga dilakukan untuk mengendalikan semakin maraknya berbagai bentuk kejahatan yang terjadi terhadap hewan yang terancam keberadaan serta keberlangsungan hidup hewan itu sendiri.

Sosialisasi yang dilakukan meliputi dua cara yakni sosialisasi yang dilakukan secara langsung dengan cara turun langsung ke lapangan serta sosialisasi yang dilakukan secara tidak langsung melalui pemanfaatan penggunaan media sosial berupa postingan poster maupun informasi yang berhubungan dengan hewan yang disebarluaskan di berbagai platform media sosial dengan tujuan agar semua orang mengetahui. Selain itu juga Balai Besar KSDA juga melakukan seminar yang ditaja dengan menghadirkan narasumber-narasumber ahli dibidangnya.

Selain proses sosialisasi yang dilakukan, Balai Besar KSDA juga melakukan himbauan-himbauan yang disampaikan kepada para Jasa Pengiriman Logistik yang berada di wilayahnya baik melalui jalur udara, darat dan laut untuk tidak sembarangan menerima maupun mengirimkan barang-barang terutama yang melakukan penyeludupan terhadap hewan melalui jasa pengiriman logistik.

Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terjadinya perdarangan terhadap hewan. Hibauan dapat berarti pada sebuah permintaan yang diungkapkan dengan mendorong agar pihak lain mengikuti pesan yang disampaikan untuk mencapai tujuan dari hibauan yang dilakukan.

3. Melakukan Operasi Pembersihan Jerat di dalam dan Sekitar Kawasan Konservasi

Operasi pembersihan jerat merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan satwa yang dilindungi serta mengamankan kawasan konservasi dari para pemburu ilegal. Operasi ini rutin di laksanakan sembari melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman dan juga kesadaran bahaya pemasangan jerat bagi satwa.

Meski sudah sering diberikan hibauan, masyarakat masih ada yang dengan sengaja memasang jerat dengan berbagai alasan, banyak dari masyarakat beralasan untuk menjerat babi agar kebun mereka tidak dirusak. Namun dengan jerat yang dipasang tersebut tidak hanya hewan babi yang bisa terjerat.

Operasi ini dilakukan secara gabungan dengan dibentuk sebagai tim khusus pembersih jerat. Operasi ini dilakukan di seluruh kawasan hutan di Riau dan juga melakukan operasi intelijen untuk mencari oknum yang dengan sengaja memasang jerat tersebut. Operasi ini dilakukan karena sudah melanggar pasal 21

jo pasal 40 undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan sanksi pidana maksimal 5 tahun dan denda maksimum seratus juta rupiah.

4. Melakukan Koordinasi Dengan Pihak Kepolisian Daerah Terkait Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kasus Perdagangan Satwa Liar

Semakin maraknya penjualan dan perburuan satwa liar yang dilindungi merupakan ancaman utama punahnya satwa tersebut. Selain itu kejahatan terhadap satwa ada di posisi ketiga sebagai kejahatan terbesar setelah kejahatan narkoba dan perdagangan manusia. Kejahatan terhadap satwa ini terus meningkat setiap tahunnya.

Balai besar KSDA Riau bersama pihak kepolisian khususnya Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau bekerjasama melaksanakan upaya penyelamatan satwa yang dilindungi dan penegakan hukum khususnya terhadap perburuan dan juga perdagangan satwa secara ilegal.

Tim gabungan yang terbentuk tersebut bertugas dilapangan untuk lebih dekat dan sering memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang kepemilikan, perburuan dan juga perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang membentuk sistem intelijen yang berbasis teknologi informasi yang didalamnya juga termasuk kegiatan pemantauan perdagangan satwa liar secara ilegal secara online melalui *Cyber*

Patrol dengan melakukan pendataan dan juga pemblokiran situs yang menjadi tempat perdagangan ilegal.

Penanganan kasus terkait kejahatan yang dilakukan terhadap satwa liar yang dilindungi dapat di atasi karena adanya sinergitas yang baik antar pihak terkait seperti kejaksaan dan interpol serta meningkatkan kapasitas penyidikan dan pengamanan.

5. Melakukan Pemantauan Secara Intensif Terhadap Lalu Lintas Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Liar Terutama Yang Dilindungi Melalui Pelabuhan Dan Bandara.

Keberadaan bandara dan juga pelabuhan merupakan jalan untuk keluar dan masuknya tumbuhan dan satwa liar dari satu tempat ke tempat lainnya. Hal ini menjadi fokus penting bagi Balai Besar KSDA dalam konteks pengawasan peredaran TSL. Dalam operasi tersebut Balai Besar KSDA bersama Polhut yang bertugas di bandara melakukan patroli dan juga penjagaan.

Pentingnya kerjasama pihak Balai Besar KSDA Riau dengan pihak bandara dan maskapai penerbangan serta pelabuhan untuk mengurangi serta mencegah kasus perpindahan ataupun pengiriman tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilengkapi dengan dokumen surat angkut TSL. Hal ini terkait dengan pengendalian pemanfaatan dan peredaran TSL.

Petugas pos KSDA yang berpatroli dan mengawasi jalur peredaran TSL di bandara dan pelabuhan di bekali dengan sebuah aplikasi Monitoring Peredaran Flora dan Fauna, aplikasi ini berfungsi sebagai pemantau dan untuk mengetahui

jenis dan jumlah peredaran TSL melalui bandara dan pelabuhan di wilayah kerja BKSDA Riau. Balai Besar KSDA juga melakukan peningkatan kerja sama dengan semua pintu yang memungkinkan keluar masuknya peredaran TSL seperti Angkasa Pura, Bea Cukai, Karantina Hewan, kantor imigrasi di perbatasan serta perusahaan ekspedisi barang.

6. Membuka *call center* untuk laporan dan aduan masyarakat tentang gangguan satwa maupun tentang permintaan penyerahan satwa secara sukarela

Call center merupakan sebuah layanan berupa panggilan telepon yang bersifat terpusat yang berfungsi untuk menerima panggilan masuk dan memberikan tanggapan dan juga solusi dengan cepat dan tepat. Dengan adanya nomor *call center* diharapkan masyarakat bisa dengan mudah menyampaikan laporan dan pengaduan kepada pihak Balai Besar KSDA terkait pelanggaran dan masalah yang terjadi dengan tujuan untuk dapat direspon dengan cepat yang berhubungan dengan pelanggaran dan gangguan kawasan konservasi.

Selain itu, masyarakat dapat mengakses layanan *Quick Respons* melalui *website* di www.ksdae.menlhk.go.id. Pengaduan yang dilakukan harus disertai dengan melampirkan ataupun menyampaikan data diri secara lengkap, alamat, serta nomor telepon yang dapat dihubungi.

Dalam menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh warga melalui *call center*, petugas Balai Besar KSDA Riau akan langsung bertindak cepat untuk datang kelapangan. Setelah di lokasi, tim akan berkoordinasi dengan masyarakat

untuk mengkonfirmasi dan mencari informasi mengenai kebenaran laporan yang di sampaikan oleh warga. Tim juga akan melakukan pengecekan dilokasi mengenai gangguan yang terjadi dan memberikan solusi dan cara penyelesaian gangguan tersebut.

Gangguan ataupun konflik yang sering di laporkan oleh warga melalui *call center* antara lain seperti konflik manusia dengan satwa, kepemilikan ataupun perdagangan satwa liar yang dilindungi, kebakaran hutan dan lahan. Dengan adanya *call center* Balai Besar KSDA Riau diharapkan masyarakat bisa lebih peduli terhadap konservasi sumber daya alam hayati.

B. Upaya Represif

Represif adalah suatu bentuk pengendalian sosial yang memiliki tujuan untuk memulihkan keserasian atau mengembalikan keadaan yang pernah mengalami gangguan diakibatkan adanya perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar. Represif merupakan tindakan yang dilakukan pada saat setelah individu maupun kelompok melakukan sebuah pelanggaran ataupun peristiwa buruk dengan cara memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

Tindakan represif terbagi kepada dua bagian, yaitu :

1. Tindakan Persuasif, merupakan bagian pertama dari tindakan represif yang dilakukan sebagai bentuk pengendalian sosial dengan cara yang baik. Tindakan persuasif dapat dilakukan dengan cara membujuk maupun mengarahkan inidividu ataupun kelompok serta masyarakat agar mau untuk mematuhi nilai

dan norma yang berlaku. Dalam tindakan persuasif ini dapat disampaikan melalui cara sosialisasi dan juga pengarahan-pengarahan yang disampaikan secara langsung.

2. Tindakan Koersif, adalah bagian kedua dari tindakan represif yang disampaikan dengan cara yang sifatnya keras dan tegas. Tindakan koersif dengan kata lain dapat dilakukan dengan paksaan maupun ancaman yang diberikan kepada pihak tertentu yang dinilai telah melakukan perbuatan yang merugikan. Tindakan-tindakan yang diberikan pada tindakan koersif merupakan tindakan ataupun cara terakhir yang digunakan setelah cara persuasif tidak berhasil.

Sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, sejak tahun 2016 tugas Balai Besar KSDA adalah menyelenggarakan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka berdasarkan pada peraturan yang ada tersebut, ada batasan kewenangan Balai Besar KSDA Riau dalam melakukan penanganan kejahatan terhadap TSL. Sejak diterbitkannya peraturan tersebut, maka pelaksanaan penegakan hukum, penangkapan, penyidikan maupun penanganan terhadap kasus kejahatan terhadap satwa dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian dan Penyidik

PNS dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPLHK).

Tindakan represif yang dapat dilakukan oleh oleh Balai Besar KSDA Riau antaa lain, yaitu:

1. Bertindak sebagai pemberi keterangan ahli

Balai Besar KSDA Riau bertugas untuk memberikan penjelasan kepada Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum secara lengkap dan akurat terkait kasus yang ditangani dan barang bukti yang didapat hasil operasi penangkapan terduga pelaku pelanggaran untuk memberikan vonis hukuman yang tepat.

Keterangan ahli yang disampaikan tidak hanya terfokus pada nyawa satu ekor satwa, namun juga memberikan keterangan mengenai proses terjadinya tindak kejahatan dan kekejaman yang dilakukan terhadap satwa tersebut seperti dibunuh, dijerat, hingga proses di perdagangkannya satwa tersebut secara ilegal dan menjelaskan kondisi satwa yang tersiksa karena di kurung dikandang yang sempit, makanan yang tidak layak serta lingkungan yang tidak sesuai dengan habitatnya.

Dalam penyidikan maupun pengusutan perkara terkait tumbuhan dan satwa liar (TSL) serta kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan keterangan ahli sangat dibutuhkan dan sangat penting untung memberikan keterangan dan bukti secara ilmiah, objektif dan utuh agar pembuktian kasus tidak bersifat lemah dan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan hukuman yang berat agar para pelaku jera.

Selain itu juga Balai Besar KSDA mendukung dan membantu dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian maupun penyidik dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPLHK) wilayah Sumatera terkait kejahatan yang dilakukan terhadap satwa.

2. Melakukan pengamanan barang bukti kasus kejahatan terhadap satwa

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, apabila barang bukti tersebut merupakan barang bukti temuan, barang bukti tersebut dirampas oleh negara dalam hal ini Balai Besar KSDA Riau.

Barang bukti tersebut kemudian akan diregistrasi dan disimpan di tempat penyimpanan barang bukti di Balai Besar KSDA Riau dan jika dianggap dapat menyebabkan timbulnya penyakit atau mengalami pembusukan akan segera dilakukan pemusnahan. Jika Barang bukti tersebut berguna untuk penelitian dan pendidikan, dapat diserahkan kepada museum atau LIPI.

Demikian juga terhadap Barang Bukti Sitaan dari suatu kasus pidana. Baang bukti tersebut akan dititipkan oleh penyidik kepada Balai Besar KSDA Riau selama proses penyidikan dan persidangan dan kemudian akan diserahkan kepada Balai Besar KSDA Riau oleh Pengadilan setelah penetapan putusan.

C. Hambatan Yang Dihadapi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau

1. Keterbatasan Personil

Jumlah personil yang ada tidak sebanding dengan luasnya wilayah konservasi di Provinsi Riau. Balai Besar KSDA melakukan pengelompokan anggota dalam melaksanakan tugas dalam melakukan patroli harus tetap dilaksanakan. Selain itu keterbatasan jumlah personil tidak sebanding dengan banyaknya jalur-jalur tempat keluar masuknya peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) seperti bandara dan juga pelabuhan.

Selain itu kasus kejahatan terhadap satwa merupakan kejahatan yang bersifat terstruktur dan memiliki jaringan yang luas sehingga dibutuhkan lebih banyak lagi personil dalam menanganinya. Hal ini juga dikarenakan Balai Besar KSDA Riau dibagi menjadi dua tugas yaitu lingkungan hidup dan kehutanan sehingga mengurangi keefektifan kinerja Balai Besar KSDA dalam menanggulangi kejahatan terhadap satwa.

2. Sarana dan Prasarana yang masih kurang

Kurangnya sarana dan prasarana Balai Besar KSDA menjadi salah satu hambatan dalam bertugas. Masih banyak sarana dan prasarana yang diberikan dianggap belum memenuhi seluruh kebutuhan dan disamping itu juga banyak peralatan yang membutuhkan perbaikan dan juga pembaharuan maupun diganti serta ditambah jumlahnya. Hal itu yang menyebabkan Balai Besar KSDA masih sering terkendala dalam melaksanakan tugas. Selain itu masih kurangnya jumlah kandang yang digunakan untuk karantina hewan hasil sitaan sehingga Balai Besar KSDA Riau menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan karantina dan perawatan hewan hasil sitaan tersebut.

3. Terbatasnya Dana

Dana Balai Besar KSDA Riau dirasa masih kurang dalam melaksanakan tugas yang dilaksanakan seperti melakukan patroli dan juga dalam melakukan perawatan hewan sitaan yang ada di kantor Balai Besar KSDA Riau.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

Pada bab penutup ini penulis menyampaikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang penulis lakukan terkait upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh Balai Besar KSDA Riau dalam menanggulangi kejahatan terhadap hewan.

A. Kesimpulan

Upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi terhadap hewan sudah dilaksanakan dengan baik dan mengikuti aturan dan SOP yang berlaku. Upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh Balai Besar KSDA Riau ini bertujuan untuk menekan ataupun mengurangi angka kejahatan terhadap hewan di wilayah kerjanya yaitu provinsi Riau dan Kepulauan Riau sehingga terwujudnya dan terjaganya kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Besar KSDA Riau memiliki hambatan dan juga kendala. Terdapat beberapa hambatan dan kendala dalam menanggulangi kejahatan terhadap hewan yaitu kurangnya jumlah personil dalam melaksanakan tugas yang tidak sebanding dengan luasnya kawasan konservasi yang ada dan juga banyaknya jumlah pintu keluar maupun pintu masuk seperti bandara dan pelabuhan-pelabuhan kecil tidak resmi, kurangnya sarana dan

prasarana yang dimiliki dan juga keterbatasan dana maupun anggaran yang diberikan.

Dari hasil penelitian ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Balai Besar KSDA Riau. Secara preventif, Balai Besar KSDA Riau melakukan beberapa upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan terhadap hewan yaitu, melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar sesuai dengan aturan yang berlaku, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan jasa pengiriman logistik, melakukan operasi pembersihan jerat dikawasan konservasi, melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, serta membuka call center untuk menerima laporan dan aduan dari masyarakat.

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Balai Besar KSDA Riau secara represif antara lain yaitu, sebagai pemberi keterangan ahli di dan juga pengaman barang bukti berupa hewan sitaan baik dalam keadaan hidup maupun mati yang keduanya digunakan sebagai pemberat hukuman yang di voniskan kepada terduga pelaku kejahatan terhadap hewan.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan setelah melakukan penelitian mengenai upaya preventif dan represif Balai Besar KSDA Riau dalam menanggulangi kejahatan terhadap hewan adalah sebagai berikut :

- a) Bagi pihak Balai Besar KSDA Riau untuk selalu meningkatkan kinerja dan efektifitas dalam upaya menanggulangi kejahatan terhadap hewan baik secara preventif maupun represif agar angka kejahatan terhadap hewan

dapat di tekan dan terus berkurang. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara penambahan jumlah personil, memberikan pelatihan kepada personil dengan tujuan meningkatkan kompetensi personil agar lebih baik lagi. Serta meningkatkan koordinasi, pengawasan dan patroli di daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan terhadap hewan.

- b) Untuk seluruh lapisan masyarakat agar lebih bisa berpartisipasi dan turut serta dalam mencegah terjadinya kejahatan terhadap hewan dengan cara saling mengingatkan dikalangan antar masyarakat dan mematuhi peraturan yang berlaku selain itu masyarakat bisa juga dengan melaporkan kepada Balai Besar KSDA Riau jika terdapat perbuatan maupun aktivitas yang diduga sebagai tindakan kejahatan terhadap hewan dengan cara menghubungi *call center* Balai Besar KSDA Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Alam, 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka refleksi Books, Jakarta. Pranamedia
- Barda Nawawi, Arif. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti
- Bodgan dan Taylor, Moleung. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Penerbit Pt. Elekmedia
- Damanik, Dr. Sarintan E. 2020. *“Pengelolaan Kawasan Konservasi”*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia
- Daryanto. 2021. *“Pelestarian Flora dan Fauna”*. Jawa Tengah: Alprin.
- Djamin, Djanius. 2007. *“Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup”*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Djuwantoko. 2021. *“Asas-Asas Pengelolaan Satwa Liar di Indonesia”*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hermansyah, Adi. 2013. *“Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan Di Indonesia Crime Prevention By Physical Punishment In Indonesia”*. Banda Aceh.
- Hudha, Atok Miftachul, Husamah dan Rahardjanto, Abdulkadir. 2019. *Etika Lingkungan*. Universitas Muhammadiyah Malang
- Manik, Prof. Dr. K.E.S. 2018. *“Pengelolaan Lingkungan Hidup”*. Jakarta: Kencana.
- Meliala, Adrianus Eliasta. 2010. *Bunga Rampai Kriminologi*. Depok. Fisip UI Press
- Nugroho, Dr. Sigit Sapto. 2020. *“Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Dan Keanekaragaman Hayati”*. Jawa Tengah: Lakeisha.
- Rikeu. 2019. *“ Menguak Berbagai Modus Penyelundupan Satwa Dari Bumi Nusantara”*. Tempo Publishing.

Prabowo, Hayu S, dkk. 2017. *“Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem”*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

Rahadjo, Satjipto, S.H. 2009. *Penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta. Genta PublishinG

Saifullah. 2007. *Hukum lingkungan paradigma kebijakan kriminal di bidang konservasi keanekaragaman hayati*. Malang: UIN Malang Press.

Sumarto, Saroyo & Koneri, Roni. 2016. *Ekologi Hewan*. Bandung: Penerbit Cv. Patra Media Grafindo

Jurnal :

Asiyah, Nur. 2017. *Strategi Implementasi Perizinan Dan Sanksi Administratif Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak*. Jurnal Hukum. Vol. 12. No.1

Berutu, Edy Sunaryo. 2017. *Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Menurut KUHAP Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia*. Vol. 6 No. 6.

Dermawan, M. Kemal. 2001. Pencegahan kejahatan dari sebab-sebab kejahatan menuju pada konteks kejahatan. Vol. 1 No. 3

Faisal Khamim, Fariz. 2019. *Pertanggungjawaban Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Terhadap Satwa Hasil Sitaan*. Vol 25, No 25

Guntur, Wildanu S & Slamet, sabar. 2019. *Kajian kriminologi perdagangan ilegal satwa liar*. Vol. 8 No. 2

Hidayat, Angga Arif. 2019. *Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Perlindungan Satwa Dilindungi Di Yogyakarta*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Issada, Ringga. 2014. *Faktor kerusakan terumbu karang di kepulauan anambas (studi kasus desa impol)*. Universitas Islam Riau

Junaidi. 2018. *Penanggulangan Pembunuhan Satwa Langka Yang Dilindungi Oleh BKSDA Aceh Di Sara Deu Kecamatan Sampoint Kabupaten Aceh Jaya Dalam Pandangan Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.

Kinseng, A.Rilus. 2017. *Strukturgenesi : Sebuah Teori Tindakan*. Pasca sarjana IPB.

- Mampow, Jonathan Toar. 2017. *Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundangundangan*. Vol. V No. 2
- Muliadi, Saleh. 2012. *Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan*. Vol. 6 No. 1
- Munir, Abdul. 2016. *Kabut asap dan kejahatan lingkungan*. Vol. 1 No. 2
- Novarizal, Riky. 2019. *Pengamanan Lembaga Masyarakat Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian*. Vol. 4 No. 1
- Nugroho dan Darwiati. 2007. *Studi Daerah Rawan Gangguan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Dan Desa Sekitarnya*. *Jurnal Penelitian Hutan Dan Konservasi Alam*. Vol. IV No. 1:1).
- Pradana, Silalahi, dan Veronica. 2020. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Kerang Langka Jenis Nautilus Pompilius*. Vol. 7 No. 1
- Ramailis, Neri Widya. 2016. *Visualisasi Prilaku Pengendara Sepeda Motor Sebagai Bentuk Crime In Everyday Life Analisis Cultural Criminology*. Vol. 1 No.1
- Ramailis, Neri Widya. 2018. *Kolaborasi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Dan Satpol Pp Dalam Menanggulangi Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Pedagang Gerobak Motor*. Vol. 4 No.2
- Twincardo, Iyosh. 2016. *Peranan barang bukti terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara pembunuhan*. Universitas Internasional Batam.
- Usmita, Fakhri. 2019. *Pengendalian Sosial Pada Kejahatan Lingkungan (Studi Kasus Pembakaran Lahan Oleh Korporasi)*. Vol. 5 No. 1
- Wahono, Ratnasari. 2018. *Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewah Yogyakarta (BKSDA DIY) Dalam Pengendalian Terhadap Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Wirahady, Kaspun. 2018. *Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Satwa Yang Dilindungi (Studi BKSDA NTB)*. Universitas Mataram

Kusumawardhani. 2009. *Perusakan Lingkungan dan Pencegahan Kejahatan*. Vol. 6 No. 1

Peraturan Perundang – undangan :

Indonesia, Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 Tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan.

Website :

(<http://www.bbksdariau.id/>)

(<https://www.hukumonline.com>. Jerat hukum penganiaya binatang.)

(<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/12/14/pjqhko349-jumlah-kasus-kejahatan-satwa-liar-di-indonesia-meningkat>)



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 جامعة الإسلام الریویة

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
 Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 3620 /A_UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Bagas Yadi Prakoso
 NPM : 177510497
 Program Studi : Kriminologi
 Judul Skripsi : Upaya Preventif dan Represif Balai Besar Konservasi Sumber
 Daya Alam (BBKSDA) Riau Dalam Upaya Menangani Tindakan
 Kejahatan Terhadap Hewan (Animal Crime) di Provinsi Riau
 (Studi Kasus Balai Besar KSDA Riau)
 Persentase Plagiasi : 13%
 Jumlah Halaman : 98 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
 Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi,
 dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Pekanbaru
 Pada Tanggal : 10/09/2021

 Indra Safri, S.Sos., M.Si
 NPK. 970702230



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
LEMBAGA DAKWAH ISLAM KAMPUS (LDIK)

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 13734/LDIK-UIR/2021

Berdasarkan
Peraturan Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 002/UIR/PR/2021
dan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 525/UIR/KPTS/2018

Lembaga Dakwah Islam Kampus (LDIK) Universitas Islam Riau menyatakan bahwa :

BAGAS YADI PRAKOSO
Nomor Pokok Mahasiswa : 177510497

Lahir di Pekanbaru Tanggal Dua Puluh Lima Juni Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan
Mahasiswa Prodi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
LULUS Tes Baca Al-Qur'an Dengan Predikat **Baik**

Pekanbaru, 10 Agustus 2021



CS Scanned with CamScanner
Diuji Pada : 05.08.21

Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si
NIDN. 1013047704